

# PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN PADA TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN OUTSOURCING

**Nono Sukarno H**

Pimpinan Daerah Muhammadiyah  
Kabupaten Tuban  
Email: -

## ***Abstract***

---

*Highly competitive business competition encourages companies to focus on key business processes. As a result, the things outside of the main business processes submitted to outside parties. This strategy is known as outsourcing. Outsourcing can be defined as the transfer or delegation of some business processes to an agency service provider, where that service provider agency administration and management process, based on the definition and criteria agreed to by the related parties.*

*In practice, problems often occur between users of outsourcing services company with outsourced workforce. The problem that often occurs is a violation of company rules by outsourcing employee, or termination of employment by the employee outsourcing company before the contract work is completed. In this case, according to the study by Law No. 13 of 2003 outsourced employees also receive the rights and protections as workers of the company where he works, in this case is the outsourcing company. But the conflict between the outsourcing company can be resolved internally berdasarkan cooperation agreement that has been agreed at the start.*

**Keywords:** *law of labor employment, outsourcing*

## **Abstrak**

---

Persaingan bisnis yang sangat kompetitif mendorong perusahaan fokus pada proses bisnis utama. Akibatnya, hal-hal di luar proses bisnis utama diserahkan ke pihak luar perusahaan. Strategi ini dikenal dengan istilah outsourcing. Outsourcing dapat diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, di mana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen, berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak terkait. Dalam prakteknya, sering kali terjadi permasalahan antara pihak perusahaan pemakai jasa outsourcing dengan tenaga pekerja outsourcing. Permasalahan yang sering terjadi adalah pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan outsourcing, atau pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap karyawan outsourcing sebelum kontrak kerja selesai. Dalam hal ini, menurut kajian berdasarkan Undang Undang no 13 tahun 2003 karyawan outsourcing juga mendapat hak dan perlindungan sebagai tenaga kerja dari perusahaan tempatnya bekerja, dalam hal ini adalah perusahaan outsourcing. Namun konflik yang terjadi antara pihak outsourcing dengan perusahaan dapat diselesaikan secara internal berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama di awal.

**Kata kunci:** hukum ketenagakerjaan, outsourcing

## PENDAHULUAN

Persaingan yang begitu ketat di dunia bisnis memaksa perusahaan untuk berkonsentrasi pada serangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan cara tersebut, diharapkan perusahaan akan menghasilkan sejumlah produk dan jasa dengan kualitas terbaik dan memiliki daya saing tinggi di pasar internasional. Konsekuensi dari strategi tersebut adalah keputusan pimpinan perusahaan atau manajemen untuk mengalihdayakan atau menyerahkan proses-proses yang bukan proses produksi yang utama tersebut ke pihak lain. Aktivitas tersebut terkenal dengan istilah *outsourcing*. *Outsourcing* diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen, berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak (Richardus, 2003). Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan yang dibuat oleh beberapa pihak, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari studi yang dilakukan terbukti langkah *outsourcing* dapat bermanfaat bagi suatu perusahaan secara maksimal apabila dilihat sebagai langkah strategis jangka panjang. Salah satu alasan yang sering dikemukakan dilakukannya *outsourcing* adalah untuk meningkatkan fokus perusahaan, dimana dengan melakukan *outsourcing*, perusahaan dapat memusatkan diri pada masalah dan strategi utama dan umum, sementara pelaksanaan tugas sehari-hari yang kecil-kecil diserahkan pada pihak ketiga. Alasan satu ini saja seringkali sudah cukup dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengadopsi strategi *outsourcing*. Pekerjaan sehari-hari yang kecil-kecil seringkali menghabiskan tenaga dan waktu para manager yang sering kali bersifat counter produktif terhadap pencapaian tujuan utama perusahaan. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa *outsourcing* menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan dengan pekerjanya, terutama mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang dibuat dalam *outsourcing* adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Pengusaha banyak yang memutuskan perjanjian kerja sebelum masa berakhirnya perjanjian tersebut. Dari sini yang sangat dirugikan adalah pekerja.

*Outsourcing* sulit untuk mendapatkan haknya ketika perusahaan penerima jasa *outsourcing* memutuskan hubungan kerja. Meskipun Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perjanjian kerja, masih banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang *outsourcing* yang melakukan hal tersebut. Tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah menyebabkan perusahaan tersebut mengulang-ulang hal yang sama pada setiap pekerjanya.

Pekerja sulit untuk melakukan upaya hukum karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *outsourcing* tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai hal tersebut. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bagi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Jadi disisi lain, sebenarnya problematika mengenai *outsourcing* ini juga cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan penggunaan *outsourcing* dalam dunia usaha di Indonesia kini semakin marak dan telah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai untuk mengatur tentang *outsourcing* yang telah berjalan tersebut.

## PEMBAHASAN

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bagi Karyawan Outsourcing Yang Melanggar Aturan Kerja Pada Perusahaan Pemberi Kerja**

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pertama-tama diatur adalah tentang pembangunan ketenagakerjaan yang berupaya untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan akhirnya

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selain itu, juga mengatur mengenai adanya outsourcing. Hal ini terdapat dalam Pasal 64, yaitu bahwa, “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Dalam Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan N0 13 Tahun 2003 tersebut terdapat kata “sebagian”, artinya pekerjaan yang diserahkan tidak boleh seluruhnya diserahkan kepada perusahaan lain. Tetapi pada kenyataannya, banyak sekali perusahaan yang menggunakan jasa outsourcing untuk sebagian besar pekerjaan utama perusahaan.

Tetapi yang paling penting dari semua itu dan perlu diperhatikan adalah perusahaan pengguna jasa dan perusahaan pemberi jasa haruslah berbentuk badan hukum. Lahirnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja sudah lama dinantikan, karena selama ini mengenai hal tersebut masih belum jelas. Pengaturan mengenai pekerja outsourcing sudah diatur dengan undang undang karena :

1. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakkannya;
2. Hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
3. Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di luar maupun di dalam negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi.

Adanya hak asasi tersebut jika ada sengketa yang terjadi di perusahaan maka dapat diselesaikan selalui aturan hukum yang berlaku. Jika ada sengketa, apabila pada karyawan outsourcing yang melanggar aturan kerja pada perusahaan biasanya diselesaikan menurut perjanjian kerja yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja atau perjanjian yang dilakukan perusahaan tenaga kerja dengan agen tenaga kerja di perusahaan yang ditempati.

Tetapi dilihat dulu perjanjian tersebut menyimpang dari aturan hukum atau tidak jika menyimpang maka si pelaku dapat dituntut balik perusahaan pengguna tenaga kerja. Misalnya pekerjaan yang dilakukan merupakan kegiatan pokok atau kegiatan penunjang, seumpama yang dilakukan merupakan kegiatan pokok maka tenaga kerja outsourcing dapat menuntut balik isi perjanjian tersebut atau isi perjanjian tersebut batal demi hukum, karena isi perjanjian tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Menurut Pasal 66 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

1. Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi;
2. Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
  - b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  - c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  - d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara

tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki ijin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat [1], ayat [2] huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat [3] tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

Jika dalam perjanjian tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 52 ayat [1] Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke empat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kemauan bebas kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Kalau syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut akan dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga orang tua/wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.

Jika perjanjian tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat diselesaikan menurut peraturan yang ada menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dengan buruh, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan hubungan Industrial.

Dalam pelaksanaan outsourcing berbagai potensi perselisihan mungkin timbul, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh karyawan maupun adanya perselisihan antara karyawan outsource dengan karyawan lainnya. Menurut Pasal 66 ayat [2] huruf c Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, penyelesaian yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja. Jadi walaupun yang dilanggar oleh karyawan outsource adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa pekerja. Dalam hal ini perusahaan outsourcing harus bisa menempatkan diri dan bersikap bijaksana agar bisa mengakomodir kepentingan karyawan, maupun perusahaan pengguna jasa pekerja, mengingat perusahaan pengguna jasa pekerja sebenarnya adalah pihak yang lebih mengetahui keseharian performa karyawan, dari pada perusahaan outsourcing itu sendiri. Jika terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat pekerja dan pengusaha yang bersangkutan harus diadakan perundingan untuk mencapai persetujuan. bila antara pengusaha dan serikat buruh tidak mencapai kata sepakat kepada pihak yang bersangkutan itu harus memilih salah satu dari 2 [dua] jalan ini :

- a. Menyerahkan perselisihan mereka pada seorang juru pemisah atau sebuah dewan pemisah untuk diselesaikan dengan pemisah [Arbitrase diputuskan secara mengikat], atau;
- b. Menyerahkan perselisihan mereka kepada seorang pegawai perantara, menyerahkan perselisihan kepada seorang pegawai perantara dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan permintaan supaya diberikan perantara atau secara tidak langsung dengan memberitahukan adanya perselisihan yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.

Setiap timbul perselisihan perburuhan hanya ada 3 [tiga] kemungkinan penyelesaian, yaitu :

- a. Perundingan;
- b. Menyerahkan kepada juru pemisah atau dewan pemisah;
- c. Menyerahkan kepada pegawai perburuhan untuk menjadi perantara.

Fungsi juru pemisah atau dewan pemisah dengan pegawai perburuhan dapat dikatakan sama, yakni menjadi perantara penyelesaian perburuhan yang timbul. Bedanya, kalau pada yang disebutkan pertama bersifat sukarela, artinya diserahkan atau tidaknya perselisihan perburuhan tersebut kepada juru pemisah atau dewan pemisah benar-benar bergantung pada kemauan par pihak yang berselisih, sedangkan pada yang bersifat wajib, artinya perundingan tidak menghasilkan kesepakatan dan para pihak tidak bermaksud menyerahkan perselisihan mereka kepada juru pemisah atau dewan pemisah, mereka harus menyerahkannya kepada pegawai perburuhan untuk menjadi perantara penyelesaian itu.

### **Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Outsourcing yang di PHK sebelum Perjanjian Kerja Berakhir**

Pada umumnya pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] terhadap pekerjanya dapat digolongkan dalam 3 [tiga] golongan, yaitu :

1. Alasan-alasan yang berhubungan atau melihat pada pribadi buruh, misalnya tidak cakap dan tidak mampu secara badaniah maupun rohaniyah tidak ada keahlian, tidak mampu menerima latihan yang diperlukan bagi pekerjaannya dan keadaan sulit tertentu;
2. Alasan-alasan yang berhubungan dengan tingkah laku buruh, misalnya tidak memenuhi kewajibannya, tidak dapat dipercaya, melanggar disiplin, acuh tak acuh, dan sebagainya.
3. Alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan, artinya demi kelangsungan jalannya perusahaan, misalnya tidak hanya pesana atau bahan baku menurunnya hasil produksi.

Jika karyawan outsourcing di PHK sebelum PKWT berakhir, maka menyelesaikannya adalah melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ini mempunyai fungsi dan kewenangan mirip dengan lembaga pengadilan sehingga bisa kita golongkan sebagai suatu kuasa pengadilan. Lembaga ini mirip dengan Panitia Urusan Piutang Negara yang juga mempunyai fungsi dan kewenangan mirip dengan Pengadilan. Penetapan dasar hukumnya juga berada dalam kurun waktu yang berdekatan yakni kalau untuk Panitia Urusan Piutang Negara Undang Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 sedangkan untuk Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bahkan lebih tua lagi yakni Undang Undang Nomor 22 tahun 1957. Nama kedua lembaga ini pun sama yakni sebagai "Panitia" meskipun berlangsung sangat lama. Secara semantik kalau kata "panitia" dipakai maka maksudnya adalah sebagai lembaga sementara atau lembaga Ad Hoc. Biasanya panitia dibentuk sebagai lembaga untuk mempersiapkan suatu acara atau suatu kerja tertentu dan sesudah acara itu selesai panitia itu segera dibubarkan. Setelah 40 tahun Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan undan undang dibubarkan dan diganti

menjadi Direktorat Jendral Pengurusan Piutang Lelang Negara yang masuk dalam organisasi Departemen Keuangan.

Panitia lainnya yakni Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan terus berfungsi diperbaharui dasar hukumnya oleh Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang sejalan dengan Undang Undang Perburuhan yang baru yakni Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang juga mengatur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Panitia ini terdiri dari dua tingkat yakni Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah layaknya Peradilan tingkat Pertama dan ada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Panitia Pusat ini berfungsi bilamana para pihak atau salah satu pihak tidak puas dengan keputusan Panitia Daerah.

Panitia Daerah seperti pengadilan perdata mula-mula mengusahakan perdamaian setelah mendalami kasus yang diajukan kepadanya. Apabila perdamaian ini tidak tercapai maka Panitia Daerah membuat putusan berupa anjuran untuk mengikuti rumusan tertentu yang direkomendasikannya untuk diikuti oleh kedua belah pihak yakni pihak pengusaha dan pihak karyawan. Jadi putusannya masih bersifat sangat lunak bisa diikuti atau tidak dituruti kedua pihak juga dapat tidak diikuti.

Bilamana anjuran tidak bermanfaat dan konflik antara pengusaha dan karyawan terus berlanjut maka Panitia Daerah segera membuat keputusan yang bersifat mengikat. Akan tetapi putusan mengikat ini juga masih dapat tidak diterima para pihak karena para pihak mengajukan banding ke Panitia Pusat. Proses yang ditempuh oleh Panitia Pusat bisa berupa pemeriksaan kembali fakta yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak. Setelah proses ini selesai maka dibuatlah putusan Panitia Pusat yang mengikat dengan sanksi sebagaimana disebutkan oleh Pasal 26 Undang Undang Nomor 27 Tahun 1957 itu yakni hukuman kurungan 3 [tiga] bulan paksaan pelaksanaan putusan bagi pihak yang tidak menjalankan putusan itu.

Hal yang meragukan kekuatan putusan ini adalah kekuatan veto atau campur tangan dari Menteri Perburuhan meskipun pembatasan hanya dalam hal kepentingan Negara dan kepentingan umum menghendaki penundaan keputusan tersebut. Patut dipertanyakan apakah dalam memberikan putusan ini Panitia Pusat tidak mempertimbangkan masak-masak masalah kepentingan Negara dan kepentingan umum itu. Mengapa harus diputuskan oleh Menteri Perburuhan walaupun secara organisatoris kedua panitia ini adalah bagian dari Kementerian atau Departemen Perburuhan waktu itu.

Hal yang meragukan efektifitas keputusan kedua Panitia itu juga datang dari ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 dimana dinyatakan bahwa, "Jika perlu agar keputusan Panitia dapat dijalankan maka terhadap putusan itu dapat dimintakan Pengadilan Negeri agar putusan itu dapat dijalankan". Apakah dengan demikian sebenarnya keputusan ini tidak mempunyai kewenangan memaksa dan harus dimintakan kewenangan itu kepada Pengadilan Negeri. Dengan kata lain keputusan mengikat yang disertai dengan sanksi itu memang sebenarnya tidak terlalu mengikat dan pelaksanaannya tergantung dari kehendak para pihak.

Hal ini adalah azas banding kepada pengadilan tertinggi di Indonesia yakni Mahkamah Agung. Apabila keputusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat adalah instansi terakhir maka tentu saja ini agak berbeda dengan Lembaga peradilan lainnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan banding atau kasasi Mahkamah Agung. Kalau Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat adalah termasuk dalam keputusan tata Usaha Negara karena panitia ini adalah bagian dari departemen Perburuhan maka tentunya dapat dimintakan kasasi agar keputusannya lebih pasti dan lebih kuat.

Menurut teori system dari Ludwig von Bertalanffy, 1972, Pengertian system adalah masing-masing bagian dari system tersebut harus bekerja sama secara harmonis menuju tercapainya *core duties* atau tugas dan tujuan pokok. Dalam hal system hukum dan system peradilan maka "core duties mereka adalah memberikan keadilan. Bilamana Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak masuk dalam system yakni masuk ke

dalam lingkungan lembaga peradilan menurut undang undang kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung tersebut maka mustahil bilamana panitia ini dapat diakui memberikan keadilan secara baik.

Nampaknya dalam kerangka memberikan keadilan inilah, maka Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 memperbaiki nuansa yang ada pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957. Alur penyelesaian perkara perselisihan perburuhan akhirnya menjadi lebih teratur dan sesuai dengan Undang Undang tentang kekuasaan Kehakiman.

Suatu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak akan sangat merugikan pihak lainnya, selain tampak dari perbuatan atau tindakan itu akan terasa oleh masyarakat jelasnya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha secara sepihak akan sangat merugikan pihak pekerja/buruh yang bersangkutan.

Perlindungan hukum bagi para pekerja kontrak outsourcing wajib diberikan, karena setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mereka juga merupakan sebagai Warga Negara Indonesia. Dimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat [1] Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Dari ketentuan berakhir tetapi mereka yang bekerja sebagai pekerja kontrak outsourcing sudah di PHK, mereka wajib memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

Dengan rumusan dan ancaman sanksi yang cukup berat ini nampaknya Pemerintah memang sudah tidak mentolelir terhadap berbagai bentuk kekejaman, kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap anak termasuk orang tua dan guru. Demi tegaknya supremasi hukum yang selama ini nyaring terdengar, maka kepolisian harusnya segera tanggap terhadap kasus kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dengan memprosesnya secara fair dan tidak lagi menggunakan upaya damai dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut; outsourcing digunakan sebagai suatu penyedia tenaga kerja oleh pihak lain yang dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama [core business] dengan pekerjaan penunjang perusahaan [non core business] dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan. Dalam melakukan outsourcing perusahaan pengguna jasa outsourcing bekerja sama dengan perusahaan outsourcing, dimana hubungan hukumnya diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang merupakan bentuk kerja sama outsourcing. Karyawan outsourcing menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing untuk ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing.

Karyawan outsourcing selama ditempatkan di perusahaan pengguna jasa outsourcing wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku pada perusahaan outsourcing, dimana hal itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing, dimana perusahaan outsourcing seharusnya mengadakan pertemuan berkala dengan karyawannya untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing. Dan apabila terjadi perselisihan maka karyawan outsourcing tetap mendapat perlindungan sesuai dengan Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- C.S.T. Kansil, 1993, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Chandra Suwondo, 2003, **Outsourcing Implementasi di Indonesia**, Elex Media, Jakarta.
- I.G. Ray Widjja, 2007, **Hukum Perusahaan**, Megapoin, Jakarta.
- Imam Soepomo, 1985, **Pengantar Hukum Perburuhan**, Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2003, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, **Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, 2003, **Proses Bisnis Outsourcing**, Grasindo, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



# KAJIAN MENGENAI PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ariful Makhsun

Bag. Administrasi Pemerintah Daerah Tuban  
Email: ariful\_makhsun@yahoo.com

## **Abstract**

---

*In industrial relations disputes often occur. Employer-employee dispute due to termination of employment, workers' rights are not in accordance with the employment agreement or not in accordance with government regulations. To mediate this case, the workers were given the right by the government to form a union under the Act number 21 of 2000.*

*Role of labor unions in the company is to protect workers from arbitrary actions of employers / companies. If employees disagree with the employer on the basis of the dispute or the right of termination of employment, where unions are needed to help resolve the dispute. It is very important to resolve disputes as a result of termination of employment is exerting all efforts, so that termination will not occur and / or if it should occur, must be sought the fulfillment of the rights of workers by employers. Under conditions of a number of labor unions in the company's more than one, then that can represent workers / employees are union / labor union in which the worker is a member, or a union / labor union that has members of more than 50%.*

**Key words:** labor union, termination

## **Abstrak**

---

Terjadinya perselisihan dalam hubungan industrial sering terjadi. Pekerja dengan pengusaha berselisih akibat pemutusan hubungan kerja, hak pekerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk memediasi hal ini, pekerja diberi hak oleh pemerintah untuk membentuk serikat pekerja berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000.

Peran serikat pekerja dalam perusahaan adalah melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pengusaha/ perusahaan. Jika pekerja berselisih pendapat dengan pengusaha atas dasar perselisihan hak ataupun pemutusan hubungan kerja, keberadaan serikat buruh dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal yang sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja adalah mengerahkan segala upaya, agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi dan/ atau jika memang harus terjadi, harus diupayakan pemenuhan hak-hak pekerja oleh pengusaha. Dalam kondisi jumlah serikat pekerja dalam satu perusahaan lebih dari satu, maka yang dapat mewakili buruh/ pekerja adalah serikat pekerja/ serikat buruh dimana pekerja tersebut menjadi anggotanya, atau serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai anggota lebih dari 50%.

**Kata kunci:** Serikat Pekerja, PHK

## **PENDAHULUAN**

Perselisihan di bidang hubungan industrial sering terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan tenaga kerja karena merasa hak yang didapatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (Djumaldji, 2001; Kosidin, 1999) ,peraturan perusahaan, maupun peraturan perundang-undangan. Selain itu, perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dengan berbagai permasalahan hubungan industrial tersebut, tenaga kerja sering kali menjadi pihak yang terdesak karena di satu sisi tenaga kerja merupakan pihak yang membutuhkan.

Dalam era reformasi dewasa ini pemerintah semakin memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dalam artian yang luas, salah satunya adalah dimana tenaga kerja diberikan kebebasan untuk berserikat serta kebebasan untuk menentukan sikap dalam memilih dan mendirikan Serikat Pekerja sesuai dengan kesepakatan tenaga kerja itu sendiri dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga semakin suburlah Serikat Pekerja yang berdiri, baik secara kelompok kecil maupun kelompok besar.

Pemerintah sebenarnya sudah mengakomodasi masalah ketenagakerjaan melalui Undang Undang nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang selama ini digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja / buruh secara perorangan diatur dalam Undang undang Nomor 4 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Namun sering kali, pihak tenaga kerja masih saja menjadi pihak yang terdesak karena ketidaktahuan tenaga kerja terhadap peraturan yang ada dan juga tidak adanya institusi yang membela hak-hak tenaga kerja. Dalam hal inilah harusnya serikat pekerja berperan membantu hak-hak pekerja. Dalam penelitian ini akan mengkaji seberapa jauh peranan serikat pekerja dalam membantu menyelesaikan permasalahan hubungan industrial antara perusahaan dengan tenaga kerja berdasarkan undang undang yang berlaku.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Dan Kewenangan Serikat Pekerja Dalam Mendampingi Pekerja Menyelesaikan Perselisihan HI**

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) adalah bentuk organisasi pekerja yang merupakan bagian dari sarana pelaksanaan hubungan industrial, yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pihak pengusaha dan pemerintah sebagai forum komunikasi dan konsolidasi untuk menyatukan pandangan dan sikap di dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaan dengan tujuan untuk mewujudkan hubungan perburuhan yang membawa suasana ketenangan kerja dan kesinambungan usaha.

Untuk memudahkan pelaksanaan arus komunikasi dan konsolidasi, maka di setiap perusahaan perlu dibentuk serikat pekerja yang meliputi unit-unit kerja. Keberadaan serikat pekerja di unit kerja sangat membantu pihak pengusaha di dalam memajukan kelangsungan usaha. Sebagai mitra kerja pengusaha, serikat pekerja diharapkan dapat menjembatani kepentingan antara pengusaha dengan para pekerja. Pembentukan serikat pekerja di setiap unit kerja tersebut mempunyai kedudukan yang sangat strategis, guna mengetahui lebih jauh mengenai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja, di dalam kaitannya dengan pelaksanaan hubungan kerja serta kepastian bentuk perlindungan kerja.

Pembentukan serikat pekerja di setiap perusahaan dapat diwujudkan apabila ada kesungguhan dari berbagai pihak di dalam menanggapi keinginan para pekerja untuk mendirikan unit kerja. Peranan pengusaha adalah sangat menentukan di dalam menciptakan suasana keterbukaan yang mendukung pembentukan unit kerja. Dalam hal ini pihak pengusaha mempunyai tanggung jawab dan inisiatif atas terselenggaranya hubungan industrial Pancasila dengan memberi kesempatan kepada pekerja untuk mendirikan unit kerja, tanpa harus menerapkan prosedur yang menyulitkan bagi pekerja yang akan menjadi anggota serikat pekerja.

Pimpinan perusahaan di dalam menunjang pembentukan unit kerja, telah memberi kesempatan kepada pekerjanya yang ingin mendirikan serikat pekerja, yaitu dengan memberikan saran-saran mengenai prosedur pembentukannya, disamping mengupayakan pengadaan sarana yang memadai yang berupa ijin pemasangan nama SPSI unit kerja dan fasilitas perkantoran yang berada di lingkungan perusahaan beserta alat perlengkapannya. Kepedulian pimpinan perusahaan tersebut sangat membantu atas terselenggaranya tugas dan fungsi unit kerja secara baik, dengan harapan bahwa unit kerja sebagai mitra pengusaha dapat secara bersama-sama meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab pekerja terhadap perkembangan perusahaan.

Keberadaan unit kerja tersebut sangat membantu pihak pengusaha di dalam melakukan pembinaan dan ketrampilan pekerja supaya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Untuk mencegah timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, maka secara berkala pimpinan perusahaan dan pengurus unit kerja mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas berbagai permasalahan dan keluh kesah yang dihadapi para pihak.

Keberadaan serikat pekerja dalam perusahaan adalah berfungsi melindungi buruh atau pekerja dari tindakan sewenang-wenang majikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000, fungsi serikat pekerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
- b. Sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
- c. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis-dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
- e. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja atau buruh sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. Sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan.

Kehadiran serikat pekerja/serikat buruh ini berfungsi untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha (Asikin, 2006). Keberhasilan tindakan serikat pekerja/serikat buruh ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat kewenangan dan fungsinya dalam melindungi para pekerja. Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya pula serikat ini dalam melakukan tugas dan kewenangannya. Karena itulah para pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah organisasi yang demikian itu.

Sebenarnya fungsi dan kewenangan serikat pekerja/serikat buruh dalam mendampingi Pekerja untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ini tergantung dari jenis perselisihan yang terjadi, yang biasanya bersumber dari perselisihan hak dimana pengusaha ataupun pekerja salah satunya tidak memenuhi perjanjian kerja yang telah disepakati ataupun peraturan perusahaan, disamping itu juga perselisihan yang bersumber dari Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang

dilakukan oleh salah satu pihak. Misalnya alasan/ penyebab PHK yang tidak jelas, Kompensasi akibat PHK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memang dalam prakteknya sehari-hari, perselisihan hubungan industrial yang seringkali terjadi adalah karena Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] antara buruh dengan majikan [pengusaha] yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati atau diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara buruh dan majikan, ataupun karena sebab lain. Berakhirnya hubungan kerja bagi pekerja berarti kehilangan mata pencaharian, yang merupakan permulaan dari kesengsaraan, walaupun menurut teori pekerja pun berhak pula untuk mengakhiri hubungan kerja, tetapi dalam prakteknya majikanlah yang seringkali mengakhirinya sehingga pengakhiran tersebut merupakan pengakhiran hubungan kerja oleh majikan atau pengusaha.

Maka dalam keadaan demikian lah keberadaan serikat pekerja/serikat buruh dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut, dimana hal yang sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan yang bersumber dari pemutusan hubungan kerja adalah mengerahkan segala upaya agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, bahkan dalam beberapa hal memang pemutusan hubungan kerja ini dilarang, seperti yang diatur dalam Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa, pengusaha, pekerja atau serikat pekerja harus melakukan upaya untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dan dalam Pasal 153 Undang Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dalam hal ini :

1. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 [dua belas] bulan secara terus-menerus;
2. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
4. Pekerja/buruh manikah;
5. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
6. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
7. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh diluar jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
8. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan;
10. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Tetapi apabila segala upaya telah dilakukan, untuk menghindari pemutusan hubungan kerja tidak menghasilkan, maka serikat pekerja/serikat buruh harus berusaha merundingkan segala sesuatunya dengan pihak pengusaha. Apabila perundingan para pihak juga belum berhasil, maka kedua belah pihak harus meminta bantuan kepada Pemerintah, dalam hal ini Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja, guna meminta perantaraan.

Kalau ternyata apa yang telah dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh tidak membuahkan hasil dan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dengan terpaksa pekerja/buruh tetap harus diPHK secara sepihak oleh pengusaha maka serikat pekerja/serikat buruh harus pula memperjuangkan agar hak-hak pekerja tersebut dipenuhi oleh pengusaha, yaitu pembayaran oleh pengusaha uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak, yang besarnya ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000.

Maka dalam keadaan hal-hal yang tersebut keberadaan serikat pekerja benar-benar diharapkan oleh pekerja, sehingga serikat pekerja dapat berfungsi sebagai wakil dari pekerja untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial tersebut. Ini dapat dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh karena memang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini dapat ditempuh secara suka rela yang dilakukan dengan menyerahkan penyelesaiannya melalui Bipartit.

Jadi dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka dibutuhkan sarana penunjang sebelum penyelesaian dilanjutkan ketingkat yang lebih tinggi dan disinilah peran serikat pekerja dibutuhkan melalui suatu lembaga yang terdiri atas :

1. Lembaga Kerjasama Bipartit yaitu suatu lembaga yang anggota- anggotanya terdiri dari wakil-wakil pekerja dan pengusaha yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan musyawarah untuk membahas masalah bersama secara kekeluargaan. Apabila badan ini dapat berfungsi dengan baik maka akan menciptakan sssana kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah didalam perusahaan.
2. Lembaga kerjasama Tripartit yaitu suatu lembaga yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah dan pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi serta mempunyai tugas utama untuk menyatukan persepsi, sikap dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan.

Penyelesaian perselisihan pertama-tama wajib dilakukan melalui Bipartit, dimana perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja dengan pengusaha yang berselisih. Maka karena biasanya pekerja/ buruh secara sosiologis maupun SDM [Sumber Daya manusia] lemah, haruslah diwakili atau didampingi oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menyelesaikan perselisihannya.

Dalam hal terjadi kesepakatan maka dibuatlah suatu Perjanjian Bersama yang kemudian didaftarkan pada PHI [Pengadilan Hubungan Industrial]. Dan bila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi pada PHI [Pengadilan Hubungan Industrial]. Jika tidak tercapai kesepakatan melalui Bipartit, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat memilih penyelesaian melalui Konsiliasi atau Arbitrase.

### **Permasalahan Serikat Pekerja dalam Industri**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ternyata dalam prakteknya yang menyangkut permasalahan ketenagakerjaan/perburuhan sulit untuk diselesaikan, walaupun dalam hal ini Pemerintah telah berusaha untuk memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan para pekerja/buruh guna meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

Dalam kaitan tersebut, telah pula pekerja/buruh diberikan kebebasan untuk membentuk suatu serikat pekerja/serikat buruh dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pekerja/buruh tidak lagi terbelenggu oleh larangan mendirikan organisasi yang diyakininya

sebagai payung untuk menyampaikan pendapat ataupun keluhan terhadap kebijaksanaan Pengusaha/perusahaan yang selalu merugikan kepentingan pekerja/buruh.

Akan tetapi dengan pemberlakuan undang undang tersebut, sering pula menimbulkan permasalahan, yang diakibatkan oleh banyaknya atau sedikit-tidaknya dalam satu perusahaan berdiri lebih dari satu serikat pekerja, dimana hal ini dapat pula merugikan perusahaan atau pekerja/buruh itu sendiri karena para pekerja/buruh yang tergabung dalam kepengurusan sibuk dengan urusan organisasi, bukan memikirkan bagaimana kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya agar lebih sejahtera, sehingga peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam hal ini tidak menjamin akan kesejahteraan anggotanya. Seharusnya dengan adanya kemudahan mendirikan serikat pekerja/serikat buruh, maka peranan serikat pekerja/serikat buruh akan lebih terasa oleh para anggotanya dalam hal ini pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh itu sendiri dan keluarganya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja, maka bila terjadi perselisihan baik perselisihan kepentingan maupun perselisihan hak tidak dapat dihindarkan, sehingga sewaktu-waktu dapat timbul/terjadi. Timbulnya perselisihan ini diakibatkan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja antara pekerja/serikat pekerja/serikat buruh/buruh ataupun majikan itu sendiri.

Dengan adanya perselisihan tersebut maka diperlukan adanya kepastian siapa yang berhak mewakili pekerja dalam menempuh penyelesaian perselisihan ini apabila dalam suatu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/buruh. Dalam hal terjadi demikian maka diperlukan adanya kepastian. Apabila salah satu dari serikat pekerja/serikat buruh mengajukan tuntutan hak terhadap pengusaha.

Apabila dilihat dari timbulnya perselisihan ini maka salah satu wakil serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan, tetapi apabila serikat tersebut mempunyai anggota kurang dari 50% [lima puluh persen], maka yang berhak mewakili adalah serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya lebih besar atau dapat pula dengan mengadakan kesepakatan antara serikat yang satu dengan serikat yang lainnya, guna menghindari perbedaan pendapat, demi memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam peningkatan kesejahteraan.

Dalam Pemutusan Hubungan Kerja [PHK] tidak ada ketentuan bahwa pekerja/buruh yang di PHK harus didampingi oleh serikat pekerja/serikat buruh sepanjang ter PHK tidak menjadi anggota salah satu dari pada serikat tersebut. Pada dasarnya pekerja/buruh bebas memilih pendamping guna menyelesaikan perkaranya, baik ditingkat perantara sampai selesainya perkaranya tersebut.

Apabila pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah salah satu anggota serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja tersebut tidak berkenan untuk didampingi oleh serikat pekerja/serikat buruhnya, maka yang bersangkutan harus membuat pernyataan secara tertulis dahulu tentang pengunduran dirinya sebagai anggota, yang ditujukan kepada serikat pekerja/serikat buruhnya, yang ditembuskan kepada Panitia Daerah.

Panitia Daerah dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten dan atau Kota, sebelum menyidangkan perkara tersebut, akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna mencapai

kesepakatan dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya, sehingga apabila tercapai suatu kesepakatan maka tidak perlu lagi Panitia Daerah menyidangkan perkara tersebut, kecuali kesempatan yang diberikan para pihak tetap tidak dapat mencapai kesepakatan maka Panitia Daerah akan melanjutkan persidangannya.

Dalam persidangan Panitia daerah yang diwakili oleh berbagai unsur, baik unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan gabungan dari unsur pengusaha. Persidangan yang diadakan oleh Panitia daerah dalam memutuskan perkara Pemutusan Hubungan Kerja dalam memberikan pesangon, uang penghargaan dan uang ganti rugi, menggunakan pedoman Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta.

Panitia Daerah dalam melaksanakan sidang perkara dibantu oleh suatu Kepaniteraan [panitera] adalah suatu unit teknis/pelaksana yang mengurus masalah perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan kerja. Tugas-tugas Peranan dari panitera adalah :

- a. Sebelum sidang yaitu :
  - Membuat risalah/*resume* berkas perkara;
  - Menetapkan hari sidang, memanggil para pihak apabila diperlukan;
- b. Pada waktu sidang yaitu :
  - Memberikan penjelasan kepada para anggota mengenai duduk persoalan dari kasus perselisihan perburuhan tersebut;
  - Mencatat semua keterangan dari para pihak [pekerja dan pengusaha] dan mencatat apa yang dilontarkan oleh para anggota;
  - Membuat berita acara.
- c. Sesudah sidang yaitu :
  - Membuat rancangan putusan kemudian menandatangani;
  - Mengirimkan putusan kepada para pihak.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, panitera juga harus mempersiapkan jadwal persidangan, undangan untuk para pihak dan kuasanya.

## **SIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: keberadaan serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan adalah berfungsi melindungi buruh atau pekerja dari tindakan sewenang-wenang majikan. Seperti diketahui bahwa secara sosiologis buruh atau pekerja adalah lemah, karena mereka itu hanya bermodalkan tenaga kerjanya saja sehingga seringkali buruh atau pekerja menjadi korban tindakan sewenang-wenang majikan atau pengusaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 [a] Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, fungsi serikat pekerja adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Maka jika pekerja berselisih dengan pengusaha atas dasar perselisihan hak ataupun pemutusan hubungan kerja, keberadaan serikat pekerja/serikat buruh dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut, dimana hal yang sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan yang bersumber dari pemutusan hubungan kerja adalah mengerahkan segala upaya agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi dan/ atau jika memang harus terjadi diupayakan pemenuhan hak-haknya oleh pengusaha.

Dalam hal penyelesaian perselisihan perburuhan dan dalam Pemutusan Hubungan Kerja, apabila dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja/serikat

buruh, maka yang dapat mewakili buruh/pekerja adalah serikat pekerja/serikat buruh dimana pekerja tersebut menjadi anggotanya atau serikat pekerja/serikat buruh yang mempunyai anggota lebih dari 50% [lima puluh persen], kecuali dalam Pemutusan Hubungan kerja pekerja/buruh dapat untuk menunjuk pendamping yang akan mendampingi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin, H. Zaenal, 2006, **Dasar-Dasar Hukum Perburuhan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji, 2001, **Perjanjian Kerja**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2007, **Pengantar hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi revisi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kosidin, Koko, 1999 **Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan Dan peraturan Perusahaan**, Mandar Maju, Bandung.
- Soepomo, Iman, 1992, **Pengantar hukum Perburuhan**, Djambatan, Jakarta.
- , 1993, **Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja**, Djambatan, Jakarta.

### Makalah

- ILO, 1998, **Kebebasan Berserikat dan perlindungan terhadap Hak Berorganisasi dan Hak Untuk Berunding Bersama**, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Undang undang Nomor 4 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.



# HAK ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**Minan**

Universitas Sunan Bonang  
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban  
Email: minanhasan@gmail.com

## ***Abstract***

---

*Children are human beings that require special handling and protection, including protection of the law, both before and after birth. Related legal efforts to protect the rights of children in the family, the government has set up sanctions that could incriminate anyone who has committed a crime both physically and mentally to the soul of a child. Protection of children's rights is the right of the child to put the child's social status in society as a form of protection of the interests of children who have social problems.*

*Child protection can be given to the rights in various ways. Efforts to protect children is referred to as the educational process of the child's inability to perform a social task. Under Law No. 23 of 2002 also established the Indonesian Child Protection Commission (KPAI). So it becomes very clear, any person who intentionally discriminate against children, and result in material loss or moral in children, there will be penal provisions as set out in Law No. 23 of 2002.*

***Keywords:*** *child protection, children's rights*

## **Abstrak**

---

Anak adalah manusia utuh yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus, termasuk perlindungan hukum, baik sebelum maupun setelah dilahirkan. Terkait upaya hukum untuk melindungi hak anak dalam keluarga, pemerintah telah menyiapkan sanksi-sanksi yang dapat memberatkan siapa saja yang telah melakukan kejahatan secara fisik maupun mental kepada jiwa seorang anak. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Perlindungan anak dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Upaya perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sehingga menjadi sangat jelas, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak, dan mengakibatkan kerugian materiil maupun moril pada anak, akan ada ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

**Kata kunci:** perlindungan anak, hak anak

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah manusia utuh yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus, termasuk perlindungan hukum, baik sebelum maupun setelah dilahirkan. Terkait

upaya hukum untuk melindungi hak anak dalam keluarga, pemerintah telah menyiapkan sanksi-sanksi yang dapat memberatkan siapa saja yang telah melakukan kejahatan secara fisik maupun mental kepada jiwa seorang anak. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki segudang potensi dan akan merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Ia mempunyai peran strategis dan ciri serta sifat khusus yang nantinya akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Melindungi anak berarti memahami persoalan anak, memahami persoalan anak berarti memahami derita anak. Anak-anak Indonesia yang kini tengah menghadapi bahaya penderitaan. Anak bukanlah manusia dalam bentuk kecil, tetapi ia dipandang sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan dan penanganan khusus (*special safeguard and care*), termasuk perlindungan hukum (*legal protection*), baik setelah maupun sebelum dilahirkan. Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tergolong anak adalah manusia pada kelompok umur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Undang Undang itu dilahirkan untuk memberikan perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan meletakkan kewajiban perlindungan anak berdasarkan asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap anak.

Kenyataan yang sering kita jumpai justru jauh dari cita-cita mulia yang telah dikemukakan Konvensi Hak Anak. Sangat ironis, masih ada sejumlah anak yang mengalami penderitaan justru oleh perilaku orangtua atau orang dewasa yang seharusnya bertanggungjawab atas kesejahteraan anak. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung mengabaikan, serta melecehkan perlindungan dan kesejahteraan anak pada umumnya, yang disebut “perlakukan salah pada anak”, atau kekerasan pada anak. Kekerasan yang pada umumnya dialami anak adalah kekerasan fisik, seperti dipukul, dianiaya, ditendang, dilukai dengan rokok, dan sebagainya yang menyebabkan luka di badan. Jenis kekerasan ini dapat terukur, berbeda dengan kekerasan psikis yang sulit untuk segera diidentifikasi karena tidak nampak.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Anak dalam Hukum Keperdataan**

Pengertian Anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, terdapat perbedaan tolak ukur. Tolak ukur termaksud antara lain adalah :

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata [BW] pasal 330
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung
- d. Dalam hukum Kebiasaan [Hukum Adat dan Hukum Islam]

Pengertian batas usia anak pada hakekatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maksudnya pengelompokkan batas usia maksimum anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Yang penting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas usia seorang anak, yaitu nol tahun batas penuntutan 8 tahun sampai batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokkan ini dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggungjawab anak dalam hal-hal berikut ini :

- a. Kewenangan bertanggungjawab terhadap anak;
- b. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum;
- c. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
- d. Pengelompokan proses pemeliharaan;
- e. Pembinaan yang efektif.

### **Implementasi Hak Anak**

Untuk menjabarkan hak-hak anak secara transparan yang memenuhi standar hukum, alangkah baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian tentang hak. Seorang manusia dapat disebut mempunyai hak atau memiliki hak, lantaran ditimbulkan dari adanya manusia sebagai makhluk sosial atau disebut oleh Aristoteles pada Tahun 384-322 SM dengan sebutan *Zoon Politicon*. Eksistensi sebagai makhluk sosial, menghendaki adanya suatu jalinan hubungan dengan sesama. Hidup berdampingan saling membutuhkan satu sama yang lain. Atau lebih dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat yang pada hakekatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri *self of dignity* [kemuliaan], *self of image* [percaya diri], dan *self of esteem* [harga diri] terhadap lingkungan sosial.

Pembagian-pembagian jenis hak asasi manusia tersebut meletakkan hak-hak anak dimata hukum tidak saja dijadikan karena ketentuan hukum itu sendiri, tetapi hak asasi anak itu juga memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lain atau subyek hukum pada umumnya. Hak asasi itu berpengaruh dari keberadaan sebagai hak asasi anak yang diatur secara umum pada bidang-bidang, seperti lingkungan agama, sosial, hukum, pemerintah atau bangsa dan Negara. Hak-hak asasi anak tersebut akan menjadi mutlak memiliki kekuatan hukum yang tetap atau pasti dan yang diperoleh sama sebagaimana manusia lain.

### **Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Anak**

Menurut Arif Gosita (1989) ruang lingkup Hukum Perlindungan Anak meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Gosita, 1989). Berbeda pandangan dengan Irma Setyowati (1990) yang menyebutkan bahwa ruang lingkup Hukum Perlindungan Anak dikelompokkan dalam pengertian Perlindungan Anak. Perbedaan pengertian penyebutan ini dikarenakan pengelompokan yang dikemukakan bahwa perlindungan Anak dapat digolongkan dalam 2 [dua] pengertian yuridis dan non yuridis

Menurut Bismar Siregar bahwa untuk mengelompokkan Hukum Perlindungan Anak dengan bentuk yaitu Aspek hukum Perlindungan Anak. Ruang lingkup Hukum Perlindungan Anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam Hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum [yuridis] anak belum dibebani kewajiban. Menurut Mr. De Bie, merumuskan sebagai *kinderrecht* yang diartikan sebagai aspek Hukum Anak, yang dibatasi pada keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan bimbingan dan peradilan anak, seperti yang diatur dalam Kitab undang undang hukum Perdata, hukum Acara perdata, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang

Undang hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. Disamping pengertian perlindungan anak, maka sebenarnya ada juga bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan bukan terhadap kandungannya sendiri, melainkan terhadap anak angkat atau anak adopsi.

Beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak atau adopsi sebagai berikut: “mengangkat anak [adopsi] adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungannya sendiri. Dari rumusan-rumusan ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perbuatan pengangkatan anak ini menimbulkan “kekuasaan orang tua” pada orangtua angkat atas anak angkatnya. Dan pada umumnya perbuatan pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat antara lain misalnya untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat dan tidak semata-mata kepentingan anak yang diangkat.

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara sebagai anak asuh dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Perumusan ini adalah perumusan umum untuk pengangkatan anak yang mempunyai beberapa bentuk perwujudan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat tertentu pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping itu beberapa ahli memberikan perumusan tentang pengertian pengangkatan anak atau adopsi sebagai berikut: “Mengangkat anak [adopsi] adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga, antara orang tua angkat dengan anak angkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungannya sendiri” (Wigjodipoero, 1973).

Lain halnya dengan Surjono Soekamto memberikan rumusan tentang Adopsi atau pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah di dasarkan pada faktor hubungan darah. Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan (Soekamto, 1980).

### **Hak-Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Dipandang Dari Undang Undang Perlindungan Anak**

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan anak dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud disebut sebagai proses edukasional terhadap ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara sistematis, stimulasi, latihan, pendidikan, bimbingan sholat, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum yang dinamakan advokasi dan hukum perlindungan anak. Pada Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yaitu: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Dan didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 juga mengatur dimana setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Orang tua memegang peranan penting dalam pertumbuhan fisik, jiwa maupun emosional seorang anak. Konvensi maupun Undang Undang yang ada memberikan pengaturan mengenai bagaimana peran orang tua dalam pertumbuhan seorang anak. Konvensi hak anak memang memberikan penekanan terhadap peranan orang tua. Orang tua adalah pihak yang signifikan berperan dalam menentukan dan dalam pemenuhan serta perlindungan hak anak itu sendiri.

Jadi orang tua adalah pihak yang menentukan kearah mana anak mengalami proses evolusi. Anak akan mengalami proses evolusi dan karena itu ia perlu pendampingan orang tua. Orang tualah yang akan menjadi faktor signifikan untuk memandu kemudian memberikan dukungan kepada anak untuk bisa terealisasi hak anak. Jadi pada masa seperti itu orang tua adalah bagian yang terpenting dan itu terumuskan di dalam norma-norma Undang Undang, baik dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pada Tahun 1959, Perserikatan Bangsa Bangsa [PBB] mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak, dan merupakan deklarasi Internasional kedua. Dalam Deklarasi ada 10 [sepuluh] hal yang harus diperhatikan :

1. Anak harus dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan orang dewasa;
2. Anak harus diberi makan sesuai dengan kebutuhannya;
3. Anak harus diutamakan tentang perkembangan kesehatannya;
4. Anak harus dapat tempat bernaung yang layak;
5. Anak harus mendapat sedikitnya pendidikan dasar;
6. Anak harus berkembang agar menikmati kehidupan;
7. Anak harus menerima pelatihan dan pendidikan sesuai bakat dan kemampuannya;
8. Anak harus diberikan kesempatan berpendapat;
9. Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yang mendasar;
10. Anak harus mendapatkan untuk mengetahui informasi dan dilindungi hak dan minatnya.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggungjawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi. Kelalaian orang tua menimbulkan keterlantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian, tindakan kekerasan dan kekejaman terus menerus dialami anak, serta eksploitasi tenaga kerja akan dapat mengakibatkan goncangan dan konflik batin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosialnya. Akibatnya, anak membuat tindakan nakal dan menimbulkan gangguan serta pelanggaran hukum. Dengan memberikan perlindungan, anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional.

### **Mengatasi Permasalahan Anak**

Masalah pengangkatan anak menjadi hal yang sangat rentan bagi pelaksanaan perlindungan anak yang mengakibatkan tersingkirnya faktor utama dari faktor utama dari faktor asas perlindungan anak, yang pada pelaksanaan di masyarakat seringkali terjadi penyelewengan dari tujuan utama tersebut. Kepentingan anak yang seharusnya lebih diperhatikan menjadi tersisih akibat dari lebih mengarah pada kepentingan pelaku pengangkatan anak, sehingga anak disini lebih cenderung posisinya menjadi korban. Dilihat dari ketiadaannya dalam hak bersuara juga dalam menuntut haknya secara langsung sehingga secara langsung pula tidak dapat mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Faktor-faktor pendamping dalam hal ini adalah orang tua atau badan yang mempunyai wewenang dalam mewakili anak terkadang masih belum begitu optimal akibat dari adanya implikasi yang mengarah pada penekanan untuk menenangkan kepentingannya semata tanpa melihay baik buruknya bagi perkembangan mental, fisik, maupun sosial anak tersebut. Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak maka, diperhatikan pada motivasi dari pengangkatan anak tersebut, apakah betul demi kepentingan anak yang menjadi alasannya.

### **Penerapan Dan Upaya Hukum Dalam Penyimpangan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002**

Perlindungan anak adalah tanggung jawab orang tua, juga tanggung jawab Negara Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum Peraturan perundang Undang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan dan penghormatan kepada hak-hak anak. Produk-produk Peraturan perundang Undang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Meski sudah diatur dalam beragam varian produk Peraturan Perundang-undangan, masih banyak kasus pelanggaran dan kejahatan hak asasi anak terjadi. Peraturan Perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap anak-anak perlu diikuti dengan tindakan penegakan hukum. Untuk itu, dibutuhkan para penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, dan pengacara yang memahami dan memberikan perhatian yang serius kepada masalah dan kepentingan anak, yang memiliki kepekaan atas kebutuhan anak-anak. Bagaimanapun juga ketika hukum mulai bergerak, berpindah menuju wilayah rumah tangga untuk melindungi anak dari kekerasan orang tua, maka hukum harus dilibatkan dalam hak orang tua untuk mengelola amarah, pikiran dan emosi negatife, serta konflik kepada anak.

Secara khusus, menyangkut tindakan kekerasan terhadap anak, diatur dalam Bab XII tentang Ketentuan Pidana, Pasal 80 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 merumuskan bahwa, “Barangsiapa yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah)”. Kalau kekejaman, kekerasan atau penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat, maka ancaman pidana diperberat menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Dalam hal tindak kekejaman atau penganiayaan tersebut menimbulkan kematian maka ganjaran pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta). Ancaman pidana tersebut ditambah sepertiga dari ketentuan yang ada apabila kejahatan tersebut adalah orang tuanya. Selain itu perlu penguatan peran lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang telah ada saat ini, sehingga benar-benar memberikan perlindungan yang komperhenshif terhadap anak-anak Indonesia. Diharapkan KPAI tidak menjadi lembaga diatas kertas semata.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan hukum. Pertanggungjawaban tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sayangnya sampai saat ini masih banyak hak anak-anak yang terabaikan. Diskriminasi dan kekerasan terhadap anak-anak masih saja terjadi dimana-mana.

Dunia anak masih dalam duka. Hidup dan kehidupan anak terus ternoda dan dinodai oleh berbagai aksi kekerasan, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan Negara. Sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu pembinaan, pengembangan dan perlindungan. Pembinaan berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya. Pengembangan adalah menumbuhkan seluruh kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Adapun perlindungan hukum pada segala kegiatan untuk menjaga anak agar tumbuh wajar lahir batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Dalam perkembangannya Undang Undang Perlindungan Anak yang sudah ditandatangani tampaknya masih terdapat masalah, sehingga pengundangannya masih belum ada kejelasan.

## **SIMPULAN**

Hak setiap anak dalam lingkungan keluarga sangat jelas, tertulis dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak-hak anak di lingkungan keluarga. Adapun dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah anak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dan di dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga sudah dijelaskan bahwa anak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan, pelibatan dalam peperangan.

Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menindaklanjuti masalah Perlindungan anak, maka Pemerintah telah menyiapkan sanksi-sanksi yang dapat memberatkan siapa saja yang telah melakukan kejahatan secara fisik maupun mental kepada jiwa seorang anak. Di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah dibentuk juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jadi jelas sudah dimana setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik materiil maupun moril ada ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina serta membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak. Dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota aparat pemerintah serta masyarakat dan efektifitas penanggulangan masalah pengangkatan anak yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, disarankan untuk mengembangkan dan meningkatkan penyuluhan mengenai pengertian-pengertian yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak dan perlindungan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Presindo, 1989.

Emeliana, Krisnawati Prof. Dr, **Hukum Perlindungan Anak**, Bandung, CV. Utama, 2006.

Irma Setyowati, S.H, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

Kementrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia, **Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH)**, 2010.

Mohd. Syafii. Syamsuddin, S.H, M.Hum, **Norma Perlindungan Hubungan Industrial**, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.

Mulyono W Kusuma, **Hukum Dan Hak Hak Anak**, Jakarta, W. Rajawali, 1986.

Rany Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, 1998.

Reyman Aruan, S.H, M.Hum, **Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Beserta Komentar dan Penjelasannya Pasal Demi Pasal**, Mitra Sinergi Bangun Insan Negeri, Bekasi, 2006.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.



# GUGATAN UNTUK MEMPEROLEH KEMBALI KOMODITAS YANG DIPATENKAN NEGARA LAIN

Daryuti

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tuban

Email: -

## ***Abstract***

---

*Indonesian commodities patenting by another country are often performed on commodities based on traditional knowledge that seems simple but has a very high economic value. Armed with the national juridical instruments, namely Law No. 14 Year 2001 on Patents, an implementation of Trade Related Property Rights [TRIPS], and the evidence that a violation exists, Indonesia could sue and would win a lawsuit and recover commodity patented by other countries, including Indonesia royalties that should be accepted.*

*Against patenting of traditional commodities enhanced by other countries, Indonesia can still sue, so that the patent was canceled, because the state does not ask permission to Indonesian refinement, So it can be stated, there are efforts to violate the principle of fairness and the provisions of Article 82 paragraph [1] Law number 14 of 2001. Based on these conditions, Indonesia can claim that the patent is canceled.*

***Keywords:*** *patents, TRIPS, commodities*

## **Abstrak**

---

Pematenan komoditas Indonesia oleh negara lain sering dilakukan terhadap komoditas yang berbasis pada pengetahuan tradisional yang nampaknya sederhana tetapi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Berbekal instrumen yuridis nasional, yaitu Undang Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, merupakan implementasi dari Trade Related aspects of Property Rights [TRIPs], dan bukti-bukti pelanggaran yang ada, Indonesia dapat menggugat dan akan memenangkan gugatan hukum serta memperoleh kembali komoditas yang dipatenkan oleh negara lain, termasuk royalti yang seharusnya diterima Indonesia.

Terhadap pematenan komoditas tradisional yang disempurnakan oleh negara lain, Indonesia tetap dapat menggugat agar paten tersebut dibatalkan, karena negara tersebut tidak meminta izin penyempurnaan kepada Indonesia sehingga dapat dinyatakan ada upaya melanggar asas kepatutan dan Ketentuan Pasal 82 ayat [1] Undang Undang nomor 14 Tahun 2001. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia dapat mengklaim agar pematenan tersebut dibatalkan.

**Kata kunci:** paten, TRIPS, komoditas

## **PENDAHULUAN**

Indonesia telah ikut meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* ( Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia), dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* dalam Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57 dan *Persetujuan Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan salah satu lampiran dari perjanjian itu. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam persetujuan umum mengenai tariff dan

perdagangan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994, apabila timbul suatu permasalahan dalam bidang perdagangan internasional, termasuk masalah Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan mekanisme penyelesaian sengketa dalam *Wolds Trade Organization*, menurut Huala Adolf: "Intinya mengacu pada ketentuan Pasal XXII, XIII GATT 1947". Dengan demikian baik secara langsung maupun tidak langsung pemerintah Indonesia akan kehilangan devisa negara, dan mau tidak mau Pemerintah Indonesia harus merelakan masyarakatnya untuk dibebani berbagai kondisi bisnis yang memberatkan, contohnya apabila para eksportir produk makanan Sumatra Barat baru bisa memperdagangkan rendang ke mancanegara bila diberi nama Rendang Minang atau nama-nama lain selain Rendang Padang yang telah dipatenkan oleh Malaysia, hal ini berarti masyarakat Minang harus membuat citra baru yang berbeda atas produk yang dibuatnya. Dengan melihat kasus ini sekali lagi Indonesia yang dirugikan, dan entah masih berapa banyak lagi komoditas asli milik Indonesia yang telah dipatenkan negara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang hak atas kekayaan intelektual. Oleh karena itu jaminan perlindungan atas setiap investasi sebagaimana yang tertuang dalam Hak Kekayaan Intelektual tentang Paten harus betul-betul dipahami oleh setiap negara.

Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, paten dibagi menjadi dua macam, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Perbedaan antara paten Biasa dan Paten sederhana adalah paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi dan produk yang menggunakan byproses. Obyek paten sederhana hanya dibatasi hal-hal yang bersifat kasat mata, bukan tidak kasat mata. Walaupun demikian dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Pasal 2 ayat (1) Undang Undang nomor 14 Tahun 2001 menentukan: "Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri". Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa setiap komoditas yang dimintakan paten sudah pasti mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, tetapi menjadi permasalahannya adalah mengenai unsur kebaruan karena sesuatu yang dianggap baru bagi Negara lain. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 ditentukan bahwa : ' Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan tehnologi yang diungkapkan sebelumnya". Apabila pembacaan dijatuhkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 ditentukan lebih lanjut bahwa, tehnologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tehnologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum :

- a. Tanggal penerimaan;
- b. Tanggal prioritas.

Dalam Pasal 95 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 ditentukan bahwa, " Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten Pembatalan dan hal-hal lain yang berasal dari Paten tersebut". Dengan duhapuskannya semua akibat hukum yang berkaitan dengan Paten, maka Negara yang semula berposisi sebagai pemegang Paten, dirubah kedudukannya dan tidak lagi berhak atas Paten tersebut. Dengan demikian, otomatis komoditas yang dimintakan paten tersebut akan berpindah tangan ke Indonesia sebagai pemegang paten sebenarnya, karena dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) ditentukan bahwa:

- a. Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalty yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada pemegang peten yang petennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalty untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang berhak.
- b. Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalty dari penerima Royalty dari penerima Lisensi, Pemegang paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalty yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang Paten yang berhak.

Hal ini berarti apabila Indonesia menang atas gugatannya, maka Indonesia sebagai pemegang Paten yang berhak menerima Royalty untuk sisa jangka waktu yang telah berjalan. Pasal 97 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 memang tidak menjelaskan mengenai hal tersebut, kendatipun demikian Indonesia tetap mendapat ganti rugi dari Pemegang Paten tersebut. Berdasarkan pasal 118 ayat (1) ditentukan bahwa, “ Pemegang Paten atau Penerima Lisensi mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 16 “.

## **PEMBAHASAN**

### **Paten**

Untuk menghasilkan teknologi bernilai tinggi, dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemberian paten atau suatu investasi merupakan suatu penghargaan sekaligus perlindungan yang cukup berharga bagi para investor. Mengenai keuntungan sistem paten, Tim Lindsay dalam bukunya Hak Kekayaan Intelektual sebagai Suatu Pengantar, 2003, berpendapat bahwa :

- a. Paten membantu menggalakkan perkembangan teknologi, dan ekonomi suatu Negara;
- b. Paten membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi timbulnya industry-industri lokal;
- c. Paten membantu perkembangan teknologi dan ekonomi Negara lain dengan fasilitas lesensi;
- d. Paten membantu terciptanya alih teknologi di Negara maju ke Negara berkembang.

Dalam hal pemberian paten tersebut Indonesia menganut prinsip *trus to file principle* atau prinsip pendaftaran pertama, yang artinya bahwa paten akan diberikan terhadap untuk invensi yang untuk pertama kalinya didaftarkan (Maulana, 1996). Hal ini juga diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 14 Tahun 2001 menjelaskan bahwa, “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Investor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal terkait didalamnya yaitu invensi, pemegang paten, dan jangka waktu paten. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 14 Tahun 2001, Invensi adalah Ide Investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Jangka waktu perlindungan paten sederhana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang nomor 14 Tahun 2001 yang menentukan bahwa, “Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerima dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang”. Lebih lanjut penjelasan Pasal 9 tersebut menentukan bahwa, “secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana dengan biaya yang relatif murah dan secara teknologi juga sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar. Jadi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tidak dapat diperpanjang, pemegang paten sederhana dinilai cukup memperoleh manfaat ekonomi yang wajar, dan setelah jangka waktu perlindungan itu

berakhir, invensi yang dimintai paten sederhana itu akan menjadi milik umum (*Publik domain*).

### **Pembatalan Paten**

Sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001, pembatalan paten ada tiga macam, yaitu :

1. Batal demi hukum;
2. Batal atas permohonan pemegang paten sendiri;
3. Batal berdasarkan gugat.

Sebab-sebab terjadinya pembatalan-pembatalan paten seringkali diidentikkan dengan upaya pemerintah yang kurang tanggap dalam menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual. Misalnya, besarnya biaya tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang jika dikaitkan dengan keadaan ekonomi Indonesia yang sedang krisis, membuat pemegang paten merasa keberatan untuk membayarnya. Sehingga terjadilah batal demi hukum, atau batal atas permohonan pemegang paten sendiri.

Paten yang dinyatakan batal demi hukum, diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001. Pasal 88 menentukan bahwa, “Paten dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang Undang ini”.

Gugatan pembatalan Paten dapat dilakukan apabila :

- a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
- b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang undang ini;
- c. Pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 [dua] tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 92 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001 yaitu, “ Jika gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud pada Pasal 91 mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembuatannya digugat”. Mengenai isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan Paten diatur dalam Pasal 93, yang menentukan bahwa :

1. Isi putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan paten disampaikan ke Direktorat jendral paling lama 14 [empat belas] hari sejak putusan diucapkan.
2. Direktorat Jendral mencatat dan mengumumkan putusan tentang pembatalan paten sebagaimana dimaksud pada ayat [1].

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI, 2000 mengatakan bahwa :

Berdasarkan rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum [*onrechtmatig*];
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal.

Mengenai akibat hukum pembatalan paten diatur dalam Pasal 95 sampai dengan pasal 98 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001. Penghapusan segala akibat hukum berkaitan dengan diatur dalam pasal 95 yang menentukan bahwa: “Pembatalan paten

menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut”.

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa**

Dalam membahas pembatalan paten berdasarkan gugatan, maka secara otomatis menyangkut tentang pembahasan mekanisme penyelesaian sengketa, karena apabila suatu gugatan yang berujung pada suatu sengketa tidak diatur ke dalam suatu mekanisme, tentu sengketa tersebut tidak dapat diperoleh pemecahannya. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasional, dan
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional.

Kedua mekanisme penyelesaian sengketa ini berbeda konteks dan latar belakang. Mekanisme penyelesaian sengketa nasional dilakukan apabila pihak yang bersengketa didalamnya adalah sama-sama Warga Negara Indonesia. Penyelesaian sengketa nasional ini, dapat dilakukan melalui proses pengadilan di Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam pasal 117 ayat [1] Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang menentukan bahwa “ Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak yang paling berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga”.

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001 yang menjadi dasar utama suatu gugatan adalah apabila pemegang paten atau penerima lisensi mendapati invensi yang dimilikinya diberikan atau digunakan orang lain yang tidak berhak, maka dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. Mengenai mekanisme penanganan perkara sengketa paten nasional ini diatur dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 124 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001. Dalam ketentuan-ketentuan pasal ini dijelaskan bahwa gugatan didaftarkan ke Pengadilan Niaga, dan dalam jangka waktu 14 [empat belas] hari setelah pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga harus sudah menetapkan hari sidang. Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas sengketa paten ini hanya dapat diajukan kasasi. Dalam hal didapatinya putusan Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001, pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan paten, dapat meminta kepada Pengadilan Niaga agar menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk:

- a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar paten dan hak yang berkaitan dengan paten kedalam jalur perdagangan termasuk importasi;
- b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan paten tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut berhak atas paten dan hak yang berkaitan dengan paten, serta hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Berbeda halnya dengan mekanisme penyelesaian nasional, dalam mekanisme penyelesaian Internasional pihak yang bersengketa didalamnya adalah pihak yang berlainan kewarganegaraan, atau bahkan antara Negara anggota WTO [*World Trade Organisation*]. Dalam penyelesaian sengketa Internasional ini, baik pihak yang bersengketa adalah warga Negara ataupun anggota WTO, mekanisme penyelesaiannya tetap berpedoman pada ketentuan WTO. Namun untuk penyelesaian masalahnya tetap berpedoman pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2001, sebab Indonesia telah

meratifikasi WTO beserta lampirannya tentang TRIPs dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 1994, sehingga dapat dikatakan bahwa Undang Undang ini diatur juga dalam TRIPs. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Tim Lindsey yang menyatakan bahwa :

“Persetujuan TRIPs mewajibkan semua anggota WTO untuk meletakkan hukum nasional yang isinya sesuai dengan aturan-aturan baik dalam Konvensi Paris maupun Konvensi Bern [ dengan adanya pengecualian kecil, contohnya Pasal 9.1 TRIPs.

### **Pematenan Komoditas Indonesia oleh Negara Lain**

Pada dekade terakhir ini, Indonesia telah menunjukkan prestasi yang cukup baik dalam memasarkan komoditasnya. Hal ini dapat dilihat dari bervariasinya komoditas milik bangsa Indonesia dalam pasar nasional maupun internasional, mulai dari yang bersifat tradisional sampai dengan yang bersifat modern. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai konsep pembangunan ekonominya, tetapi dalam hal perlindungan hukum yang pada akhirnya berimbas pada kesejahteraan rakyat dirasa masih kurang. Pematenan komoditas Indonesia oleh Negara lain sering dilakukan terhadap komoditas yang berbasis pada pengetahuan tradisional [ *tradisional knowledge*], yang nampaknya sederhana tetapi memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Hal ini didukung oleh pendapat Ranggalawe yang menyatakan bahwa, “karya-karya seni tradisional, teknik-teknik tradisional yang telah lama hidup” dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu asset yang bernilai ekonomis. Keberadaan seperti ini tidak disadari sepenuhnya oleh rakyat Indonesia, yang dirasa kurang antusias untuk mengembangkan pengetahuan tradisional kedalam perdagangan internasional, dan hanya mau menjadikan pengetahuan tradisional sebagai komoditas yang hanya dipasar lokal. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Budi Agung Riswandi dan M. Syamsudin (2004) yang menyatakan bahwa, “ Hal ini menjadi logis mengingat selama ini eksploitasi *traditional knowledge* hanya sebatas pemanfaatan secara konvensional, tetapi belum dikembangkan sehingga menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dalam dunia perdagangan, setiap individu yang berperan didalamnya, selalu berupaya untuk memperoleh hak paten atas setiap invensi yang dihasilkannya. Oleh karena itu, setiap inventor berlomba-lomba untuk mematenkan invensinya agar invensi yang dimilikinya tidak dipatenkan oleh pihak lain. Namun dalam kenyataannya, setiap inventor di Indonesia belum sepenuhnya sadar akan manfaat ini, terbukti dengan masih sedikitnya komoditas milik Indonesia yang dipatenkan, dan yang pada akhirnya dapat menghambat produktifitas Indonesia dalam perdagangan pasar internasional, seperti yang kita lihat sekarang, dan seperti yang disampaikan oleh Muklis Ahbadi yaitu, “minimnya permintaan paten di Indonesia, yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan permintaan paten yang datang dari luar negeri menyebabkan pada tahun 2000 yang sudah memberlakukan TRIPs, dan Tahun 2003 yang akan diberlakukan persetujuan AFTA [ *ASEAN Free Trade Area*], sector industry di Indonesia akan mengalami hambatan dimana perdagangan bebas di AFT.

Dengan adanya instrumen yuridis nasional yaitu Undang Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang merupakan implementasi dari *Trade Related aspects of Property Rights [TRIPs]*, dan bukti-bukti yang dimiliki Indonesia, dapat diyakini bahwa Indonesia dapat menggugat dan akan memenangkan gugatan hukum tersebut serta memperoleh kembali komoditas yang dipatenkan oleh Negara lain, beserta dengan royalti dang anti rugi yang seharusnya diterima Indonesia.

## **Mekanisme Indonesia Mengajukan Gugatan Terhadap Komoditas Tradisional Yang Dipatenkan Oleh Negara Lain**

Dalam pembahasan pokok permasalahan komoditas menjadi kata kunci utama dalam pemecahan masalah ini oleh karena itu, yang menjadi titik tolak dalam pembahasan ini adalah macam dari komoditas ini, sebab dalam Negara-negara, komoditas ini memiliki karakter yang berbeda bila dikaitkan dengan pengertian paten, sehingga dalam penyelesaiannya pun akan sedikit berbeda, walaupun inti gugatan maupun mekanisme penyelesaiannya sama. Komoditas modern terdiri dari dua kata yaitu *komoditas* yang artinya barang dagangan utama, dan kata *modern* yang berarti terkini, mutakhir, terbaru. Berdasarkan dua pengertian kata ini, jika dikaitkan dengan Pasal 1 ayat [1] Undang Undang nomor 14 Tahun 2001 mengenai pengertian dan unsur paten, dapat disimpulkan bahwa komoditas modern merupakan suatu invensi yang dibuat dengan peralatan mutakhir dan melalui proses terstruktur, sehingga dapat menghasilkan suatu komoditi berteknologi tinggi, yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan di industry. Apabila kita kaitkan pengertian komoditas modern ini dengan pengertian paten sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang nomor 14 Tahun 2001, maka dapat disimpulkan bahwa komoditas modern merupakan suatu invensi berupa produk atau alat yang baru, yang memiliki nilai kegunaan yang praktis, dan dapat diterapkan dalam industri. Contoh komoditas modern: komputer, satelit, televise, mesin diesel, obat nyamuk listrik, dan raket pembasmi nyamuk.

Negara Indonesia telah menunjukkan kemajuan teknologi yang cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya komoditas modern yang diciptakan oleh para inventor Indonesia. Namun penekanan pada pembahasan pokok permasalahan ini, terletak pada komoditas tradisional, karena sebagai Negara berkembang, Indonesia lebih mengarah kepada komoditas tradisional, dan menurut pendapat Ranggalawe S. menyatakan bahwa, "Masyarakat Negara berkembang di dunia, merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industry".

Berkaitan dengan kebaruan suatu invensi sebagaimana diatur oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001, Budi Agus Riswando dan M. Syamsudin berpendapat bahwa, " invensi yang berasal dari *Traditional Knowledge* biasanya tidak dapat memenuhi unsur kebaruan yang dipersyaratkan dalam Undang Undang paten Indonesia, sehingga hal ini sulit untuk didaftarkan dan sekaligus dengan tidak didaftarkannya invensi yang berasal dari *Traditional Knowledge* ini, maka perlindungan hukum pun tidak ada". Pendapat tersebut memberikan suatu gambaran bahwa kita bukanlah suatu invensi yang dapat dikatakan baru. Apabila ditelaah dari sudut waktu, kita memanglah bukan suatu hal yang baru, dan oleh karenanya tidak dapat didaftarkan. Permasalahan kedua adalah hak paten atas komoditas tradisional yang sudah berabad-abad menjadi milik bersama rakyat Indonesia. Mengenai permasalahan tersebut menjadi pertanyaan juga apakah masyarakat yang dikategorikan suku asing atau masyarakat asli atukah masyarakat lokal pada umumnya (masyarakat yang hidup di daerah luar urban yang mana masih menggunakan praktek-praktek atau teknologi tradisional, tetapi sudah tidak memiliki institusi hukum adat yang berlaku).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Indonesia dapat menggugat dan memperoleh kembali komoditas tradisional yang

dipatenkan oleh negara lain. Pematenan yang dilakukan oleh Negara lain terhadap komoditas tradisional dapat dibatalkan karena komoditas tersebut bukanlah invensi yang dapat dikatakan baru lagi, dan komoditas tersebut sudah menjadi milik Indonesia secara turun temurun. Apabila Negara-negara tersebut tetap melakukan pematenan, berarti mereka telah melanggar Pasal 2 ayat [1] Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang merupakan implementasi Pasal 27 ayat [1] TRIPs. Terhadap pematenan komoditas tradisional yang disempurnakan terlebih dahulu oleh Negara lain, Indonesia tetap dapat menggugat agar paten tersebut dibatalkan, karena dalam upaya penyempurnaan Negara tersebut tidak meminta ijin kepada Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya tersebut melanggar asas kepatutan dan Ketentuan Pasal 82 ayat [1] Undang Undang nomor 14 Tahun 2001. Berdasarkan pembatalan tersebut, Indonesia dapat mengklaim atas pematenan tersebut dibatalkan.

Dalam penyempurnaan atau pengembangan suatu invensi, sebaiknya meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak yang berhak atas invensi tersebut. Apabila sampai terjadi suatu pelanggaran paten, maka masyarakat yang berkepentingan melalui pemerintah Indonesia perlu mengambil inisiatif melakukan gugatan pembatalan terhadap paten yang dilakukan terhadap pihak asing atas komoditas Indonesia khususnya komoditas tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djumahana Muhammad, **Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan intelektual**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Lindsey Tim Etal, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, PT Alumni, Bandung, 2003.

Maulana Ihsan Budi, **Tanya jawab paten Merek Dan Hak Cipta**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Mauhammad Abulkadir, **Hukum Perdata Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Riswandi Budi Agus, Syamsudin, **Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Setiawan, **Pokok Pokok Perikatan**, Putra A Bardin, Bandung, 1999.

Usman Rachmadi, **Hukum Hak Atas Kekayaan intelektual**, PT Alumni, Bandung, 2003.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.



# TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERADILAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

**Joko Priyono**

Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum  
Kabupaten Tuban  
Email: -

## **Abstract**

---

*In order to improve the legal system and also the lives of children who are involved legal issues, one of which needs to be considered is the obligation of the state and society to fix and enforce the rights of children, especially in matters relating to the implementation of juvenile justice.*

*Indonesia has a relatively new Juvenile Justice Act, but does not have the Child Justice Act. This law is a judicial system for integrated children, ranging from police, prosecutors, courts, legal aid and other services, to correctional. Subsystem juvenile justice shows, professional requirements in the field of children's law enforcement officers are not complete. Law enforcement must be preceded by a revision of the law on juvenile justice that is no longer a violation of children's rights in a structured manner. Need to revise Law No. 3 of 1997 which regulates judicial brat, by adding a diversion to prevent children from judicial process. In addition, consideration needs to be given the concept of justice restoration (restorative justice) in the juvenile justice process.*

**Keywords:** *diversion, recovery fairness, justice.*

## **Abstrak**

---

Dalam rangka memperbaiki sistem hukum dan juga kehidupan anak yang terlibat masalah hukum, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kewajiban negara dan masyarakat untuk membenahi dan menegakkan hak-hak anak, terutama dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan peradilan pidana anak.

Indonesia relatif baru memiliki Undang Undang Pengadilan Anak, tetapi belum mempunyai Undang Undang Peradilan Anak. Undang-undang ini merupakan sebuah sistem peradilan untuk anak yang terintegrasi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bantuan hukum dan pelayanan lainnya, hingga pemasyarakatan. Subsistem peradilan pidana anak menunjukkan, persyaratan profesionalitas aparat penegak hukum dibidang anak tidak lengkap. Penegakan hukum harus diawali dengan melakukan revisi terhadap undang undang tentang pengadilan anak agar tidak lagi terjadi pelanggaran hak anak secara terstruktur.

Perlu dilakukan revisi Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang peradilan anak nakal, dengan menambahkan diversifikasi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Selain itu juga perlu diberikan pertimbangan tentang konsep keadilan pemulihan (restorative justice) dalam proses peradilan anak.

**Kata kunci:** diversifikasi, keadilan pemulihan, peradilan.

## **PENDAHULUAN**

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak merupakan harta yang paling berharga baik bagi orang tua, masyarakat maupun negara. Karena anak adalah penerus bangsa. Salah satu upaya melindungi masa depan dan mewujudkan kesejahteraan anak yaitu dengan menegakkan keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak anak, yang berhubungan dengan sistem peradilan anak. Pelaksanaan peradilan anak dalam rangka melindungi masa depan dan mewujudkan kesejahteraan anak memerlukan dasar filosofis, etis, dan yuridis untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Diabaikannya permasalahan anak dan prinsip perlindungan serta kesejahteraan anak akan dapat menimbulkan korban structural, baik karena sistem peradilan, sikap dan perlakuan dalam proses peradilan, putusan hakim ataupun sarana dan fasilitas dari lembaga yang terkait proses peradilan tersebut. Untuk itu segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak, seyogyanya berdasarkan prinsip, "Demi Kesejahteraan Anak". Keputusan Hakim dimaksudkan untuk memberikan yang terbaik bagi terdakwa atau anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum.

Upaya pada perlindungan anak yang berefleksi pada proses peradilan pidana anak, dalam kenyataannya masih belum benar-benar dapat melindungi kepentingan hukum si anak. Faktanya, masih banyak anak-anak di bawah umur yang harus menjalani proses peradilan dengan melanggar hukum, mendapatkan pidana kurungan atau penjara, bahkan sebagai institusi, pemerintah belum dapat menyediakan lapas anak yang memenuhi sendi-sendi hukum perlindungan anak.

Terjadinya pelanggaran dalam persidangan anak, menimbulkan banyak reaksi dari berbagai kalangan, baik masyarakat luas dan para pemerhati persoalan hak anak. Terjadinya pelanggaran ini, membuat berbagai pihak, meminta segera di revisinya undang undang tentang Peradilan Anak. Sayangnya, materi dalam undang undang Peradilan Anak yang tidak sempurna, pemahaman mengenai persoalan anak dan materi peraturan perundangan yang minim, kurangnya kemampuan Sumber daya manusia yang menagani persoalan anak, sarana dan fasilitas yang berhubungan dengan kepentingan anak yang tidak memadai, menjadi pemicu terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak anak dalam kepentingannya untuk mendapatkan kesejahteraan dan pembinaan.

## **PEMBAHASAN**

### **Definisi Tentang Anak**

Pengertian anak menurut Undang Undang Pengadilan Anak yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997, dalam Pasal 1 ayat [2] merumuskan bahwa, "Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 [delapan] tahun, tetapi belum mencapai umur 18 [delapan belas] tahun dan belum pernah menikah". Jadi anak yang dapat berperkara di pengadilan dibatasi dengan umur antara 8 [delapan] tahun sampai dengan berumur 18 [delapan belas] tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian bercerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 [delapan belas] tahun. Untuk yang berusia dibawah 8 [delapan] tahun masuk dalam kategori anak di bawah umur.

Dalam hukum Perburuhan, yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Undang Undang Ketenagakerjaan [Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003] mendefinisikan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 [delapan belas] tahun.

Dalam KUHP, Pasal 45 mendefinisikan anak sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 [enam belas] tahun. Oleh karena itu apabila

anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam Hukum Perdata, pengertian anak menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 [dua puluh satu] tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Dalam undang undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pengertian anak terdapat dalam Pasal 7 ayat [1] yang menetapkan, seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 [Sembilan belas] tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 16 [enam belas] tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Di dalam prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, karena tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Keterangan lahir dari Kepala Desa atau Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tetapi menurut keterangan usianya masih muda. Bahkan ada kalanya juga orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usianya sudah dewasa dan sudah kawin.

Dalam kasus-kasus mempekerjakan buruh anak hal yang sama terjadi juga, misalnya anak berusia 12 [dua belas] tahun di tambah usianya menjadi 15 [lima belas] tahun. Sementara cirri-ciri lahiriahnya seperti ukuran badan, buah dada dan lain-lain sebagainya jelas menunjukkan masih anak-anak.

KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 [lima belas] tahun sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 285, 287, 290, 292, 294, 295, 297, dan lain sebagainya. Pasal-pasal itu tidak mengkuifikasinya sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan/atau terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/atau terhadap anak yang belum berusia 15 [lima belas] tahun.

### **Dasar Hukum Pidana**

Menurut Soesilo (1990) definisi pidana adalah: "Pidana itu sendiri sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar UU Hukum Pidana (Soesilo, 1990). dan hal ini tidak sehari-hari dilimpahkan.

Sedangkan pengertian Peradilan adalah segala sesuatu mengenai Pengadilan. Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Sebagaimana diketahui bahwa perkara pengadilan terdiri atas perkara Pidana dan perkara Perdata, dan bagaimana perkara tersebut berproses diatur dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana bagi perkara pidana. Dengan demikian secara sempit Peradilan adalah hal-hal yang menyangkut Hukum Acara yang hendak mempertahankan materilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan Hukum Acara dalam memperhatikan materilnya (Wahyoo et al, 1993).

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang melakukan proses untuk mencapai keadilan. Untuk memberikan suatu keadilan, Peradilan melakukan tindakan secara sistematis dan tepat, berpatokan pada

ketentuan Undang Undang yang berlaku secara sistem. Jadi, secara sosiologis, Peradilan dapat disimpulkan sebagai suatu sistem dari lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga Pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Untuk dapat memahami arti dan pengertian Peradilan Anak, tidak hanya mengetahui definisinya saja, melainkan perlu mengetahui secara makro tentang apa yang dimaksud dari definisi tersebut, dimana secara harafiah Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu Peradilan dan Anak. Sedangkan mengenai pengertian anak dalam dalam Peradilan Anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Dengan demikian, proses pemberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Badan badan peradilan tersebut juga disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi, belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, mulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum Acara anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

### **Landasan Hukum Penanganan Dan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Anak**

Perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak anak secara umum. Jaminan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam berbagai instrument internasional antara lain: *Geneva Declaration of The Rights of the child of 1924*, *Universal Declaration of Human Rights of 1948*, *International Covenant On Civil And Political Rights* [Pasal 23 dan 24] / Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right*, *International Covenant Economic, Social, and Culture Rights* [ Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak hak ekonomi, Sosial, dan budaya, Pasal 10]. Perlindungan khusus terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, secara eksplisit, dapat ditemukan dalam *Declaration of the Rights of the Childs of 1959 Convention on the Rights of the Childs* tahun 1989 [Konvensi tentang hak Hak Anak / KHA] yang telah diratifikasi melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana juga berlaku untuk anak dengan penambahan dan penyesuaian. Sistem Peradilan Pidana Anak [SPPA] juga harus didasarkan pada beberapa asas dasar peradilan pidana yaitu : *equality before the law* [ Pasal 1 Konvensi Hak Anak; *due process of law, simplicity and expediency, accountability, legality principle presumption of innocent* [ Pasal 37 dan 40 Konvensi Hak Anak]. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan terhadap anak merupakan jalan lain terakhir [Pasal 3 huruf b]. menurut Haskell dan Yablonsky [1974], penanganan terhadap anak nakal lebih bersifat terapi dari pada penghukuman, dan cenderung kurang menitikberatkan pada aspek hukumnya, prosedur peradilan bersifat informal.

Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Aturan lain yang tidak dapat dipisahkan dalam masalah ini adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak, dan meski Undang Undang pengadilan Anak disahkan pada tahun 1997, tetapi hingga kini Sisten Peradilan pidana Anak belum terwujud.

Dalam hal penahanan, seorang anak hanya dapat ditahan senagai jalan terakhir [Pasal 3 Konvensi Hak Anak] dengan tetap mempertimbangkan dengan

sungguh-sungguh untuk kepentingan anak [ Pasal 45 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997]. Penahanan harus dilakukan terpisah dari tahanan orang dewasa. Permasalahannya adalah hingga saat ini belum ada tahanan anak.

### **Prosedur Penanganan Dan Pemeriksaan Perkara Anak**

Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang telah ditentukan dalam batas umur anak nakal, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Demikian pula untuk anak yang usianya belum mencapai 8 [delapan] tahun melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut juga dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik [Pasal 4 ayat [1] Undang Undang nomor 3 Tahun 1997]. Jika kemudian diajukan ke sidang pengadilan, akan dilakukan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai usia 21 [dua puluh satu] tahun, tetap diajukan ke sidang anak [pasal 4 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997].

Apabila menurut hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam pasal 4 ayat [1] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. [ Pasal 4 ayat [2] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997]. Namun apabila berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat[1] tidak dapat lagi dibina oleh orang tua,wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan [Pasal 4 ayat [3] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997].

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa [ pasal 7 ayat [1] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997]. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota ABRI, diajukan ke sidang anak, sedangkan anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer {pasal 7 ayat [2] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997].

Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup [ pasal 8 ayat[1] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997]. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat [1] dapat dilakukan dalam sidang terbuka. [pasal 8 ayat [2] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997]. Dalam hal sidang dilakukan dalam keadaan tertutup, maka yang dapat hadir dalam persidangan tersebut adalah orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. [ Pasal 8 ayat [3] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997]. Selain mereka yang disebutkan diatas, orang-orang tertentu atas ijin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan tertutup [ Pasal 8 ayat 4] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997].

Selama dalam proses persidangan anak didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh. Proses persidangan anak ini terlebih dahulu dinilai dengan mendengarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan tentang data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan social anak dan dilanjutkan dengan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. Kemudian pada saat pemeriksaan saksi, terdakwa anak dapat diperintahkan oleh hakim untuk dibawa keluar sidang tetapi dengan orang tua/wali/orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir di ruangan.

Sebelum mengucapkan putusan, hakim terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/orang tua asuh dari terdakwa untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak. Setelah semua proses diatas dijalankan, maka hakim akan mengambil keputusan, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum [ pasal 8 ayat [6] Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997]. Apabila ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum [ pasal 153 ayat [4] Kitab undang Undang hukum Acara Pidana].

## **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak pidana**

Dalam proses penyidikan, seringkali anak tidak didampingi oleh orang tuanya, dan proses penyidikan dilakukan seperti penyidikan pada orang dewasa. Para aparat penegak hukum masih menggunakan toga dan pakaian dinas pada saat menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Ketentuan pelaksanaan sidang secara tertutup, hanya dilakukan sebatas formalitas saja tetapi dalam pelaksanaannya seringkali jalannya sidang perkara anak masih dapat didengar, dilihat dan disaksikan oleh umum. Selama menunggu proses persidangan, seringkali anak tidak ditempatkan diruang tunggu dan dihadapkan bersamaan dengan terdakwa [jika anak sebagai korban]. Keputusan hakim seringkali memberikan penetapan penahanan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum ini merupakan alternatif terakhir.

Persoalan pelanggaran hukum yang terjadi secara sistematis adalah dikeluarkannya penetapan penahanan pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, disisi lain belum ada fasilitas mengenai tahanan anak. Saat ini hanya terdapat 13 [tiga belas] Lembaga Pemasyarakatan [Lapas]. Dengan minimnya jumlah Lapas yang ada, maka dapat terjadi percampuran terpidana anak dengan terpidana dewasa.

Kebijakan untuk menempatkan terpidana anak bercampur dengan terpidana dewasa dengan alasan lapas yang terbatas, kondisi keuangan Negara yang tidak mampu, merupakan pelanggaran mendasar. Kegagalan managerial Sistem Peradilan pidana seharusnya tidak dibebankan kepada anak. Tidak ada alasan apapun untuk mengorbankan hak, pertumbuhan dan perkembangan serta masa depan anak hanya karena keterbatasan biaya. Kepastian hukum dan kelancaran persidangan tidak dapat mengalahkan prinsip perlindungan hak tersangka [anak]. Anak harus dibebaskan dari segala ketidakmampuan dan kegagalan manajemen sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, selama belum ada tahanan untuk anak, maka alasan penangkapan dan penahanan yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP [ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981] harus dikesampingkan karena alasan yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepastian hukum dan kelancaran peradilan anak hanya dapat terlaksana dengan membangun sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, fakta dilapangan menggambarkan bahwa tidak semua anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dan dibina di Lembaga pemasyarakatan anak, hal ini berarti anak-anak lainnya berada pada Lembaga Pemasyarakatan bukan khusus untuk anak termasuk pembinaannya. Kenyataan ini memberikan pengalaman suram pada anak, sebab sejak dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, anak berperkara mendapatkan perlakuan yang kurang menghargai pribadi sebagai anak.

Dalam subsistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa, persyaratan profesionalitas aparat penegak hukum dibidang anak tidak terpenuhi, persyaratan sebagai penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak hanya berdasarkan formalitas saja, artinya bahwa penunjukkan penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak hanya berdasarkan atas Surat penunjukkan dari atasan mereka masing-masing tanpa melihat akan komitmen dan pemahaman mereka terhadap permasalahan anak-anak seperti yang disyaratkan oleh Undang Undang Pengadilan Anak.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang mengakui minimnya hakim yang bertugas untuk persidangan pengadilan anak. Pengadilan tidak mempunyai hakim yang khusus menangani persoalan anak, mereka yang memimpin persidangan kasus anak adalah hasil penunjukkan Ketua Pengadilan, yang kebanyakan adalah Hakim Perempuan. Dikatakan pula bahwa minimnya hakim ini juga disebabkan karena jarang kasus yang melibatkan anak-anak, sehingga penunjukkan hakim anak oleh Ketua Pengadilan sudah dianggap cukup.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka penegakan hukum harus diawali dengan melakukan revisi terhadap undang undang tentang pengadilan anak agar tidak lagi terjadi pelanggaran akan hak anak secara terstruktur. Selain itu, dari ketentuan substantive Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang peradilan anak nakal tidak ada yang mengatur tentang diversifikasi, yaitu membuat pengaturan dari bentuk penyimpangan penanganan anak pelaku dilikuen dijalar yustisial konvensional sebagaimana dikehendaki dalam *Commentary Rule 11 resolusi PBB 40/33, UN Standard minimum Rule for the administration of Juvenile Justice*. Diversifikasi ini sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku dilikuen, diversifikasi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak melalui sistem peradilan pidana anak.

Pemberian sanksi atas pelanggaran hukum dalam pelaksanaan peradilan anak terhadap para aparat yang melakukan pelanggaran tersebut, baik penerapan sanksi perdata, sanksi pidana maupun sanksi administratif, yang dapat dikenakan secara kumulatif sehingga tidak lagi terjadi pelecehan akan hak-hak anak di tingkat peradilan. Selain itu, perlu pula dimasukkan pertimbangan tentang model peradilan *restorative justice*, Konsep keadilan pemulihan [*restorative justice*] sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi [kebijaksanaan] dan diversifikasi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah, bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, sebab sudah sejak jaman sebelum penjajahan Belanda, Indonesia telah memiliki Hukum Adat yang tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan dan pemulihan keadaan.

Selain dalam Hukum Adat, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga terdapat dalam Hukum Islam, bahkan dalam perkara berat dan dilakukan oleh orang dewasa sekalipun, seperti pembunuhan, yaitu apabila keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan dan biasanya pelaku membayar diat [uang pengganti] kepada keluarga korban, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178.

Hasil akhir yang diharapkan dari konsep peradilan *restorative justice* ini adalah dengan berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma/ cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal, sehingga diharapkan dapat berguna dikemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi yang dapat mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas, serta menghemat keungan Negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak serta dapat mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat.

## **SIMPULAN**

Indonesia baru memiliki Undang Undang Pengadilan Anak, tetapi belum mempunyai Undang Undang tentang Peradilan Anak. Selain itu hukum di Indonesia belum membatasi jenis tindak pidana apa saja yang dapat didakwakan kepada anak. Ini merupakan salah satu kelemahan hukum negara Indonesia yang belum melindungi anak. Pada dasarnya saat ini, anak dapat dipidana untuk semua jenis pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP. Yang membuat berbeda hanyalah masa tahanan dan masa hukuman yang dapat dikenakan. Hukum Acara yang dipakai masih menggunakan Hukum Acara untuk orang Dewasa. Sistem

hukum dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak masih belum terlepas secara menyeluruh dari KUHP dan KUHPA sebagai *lex specialis*, karena asas-asas dan ajaran-ajaran dari ketentuan hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHPA tetap diberlakukan dalam ketentuan Undang Undang nomor 3 Tahun 1997.

Dalam hal pelaksanaan pidana pada anak, maka perlindungan khusus terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, secara eksplisit dapat ditemukan dalam *Declaration of the Rights of the Child of 1959 Convention on the Rights of the Child Tahun 1989* [Konvensi tentang hak Hak Anak / KHA] yang telah diratifikasi melalui Kepres Nomor. 36 tahun 1990. Keberadaan pengadilan anak saat ini masih dalam lingkup peradilan umum, jadi bukan merupakan pengadilan khusus. Hal ini tentu berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak, karena petugas peradilan yang ada dalam peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Lain halnya apabila pengadilan anak merupakan suatu pengadilan khusus, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pengadilan anak adalah tentu orang-orang yang berdedikasi penuh atas anak serta memiliki perspektif anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abu Hurairah, 2006, Kekerasan terhadap Anak, Nuansa, Bandung.

Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, sinar Grafika, Jakarta.

Arif Gosita, 2004, Masalah Perlindungan Anak, Bhuana ilmu populer, Jakarta.

R. Soesilo, 1978, Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik (dalam penyelesaian perkara sebagai penegak hukum), Politea, Bogor.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang pengesahan Konvensi Internasional Tentang hak hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



**PENGAWASAN UPAH BERKALA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2003: SEBUAH TINJAUAN YURIDIS**

**Didik Wahyu Sugiyanto**

Universitas Sunan Bonang  
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban  
Email: didik.ws.usb@gmail.com

**Abstract**

---

*A review of wages made to adjust the price of the necessities of life, performance, development, and the ability of the company. Employers are required to prepare the structure and scale of wages to pay attention to class, occupation, work experience, education and competence of workers. The preparation and structure of the wage scale are intended as guidelines for the determination of wages, so that there is certainty of wages per worker as well as to reduce the wage gap between the lowest and highest wages in the company.*

*Organized labor inspectors to oversee the enactment of Act and other labor laws. In anticipation of the occurrence of violations of rules about the structure and scale of wages, employers are required to make, have and maintain records in which there are structures of wages and wage scales.*

*There is still a violation of the structure and scale of wages to the present, indicating that the labor inspection agencies have not been working properly. Lack of supervisory personnel, facilities and infrastructure, and lack of public awareness industry a major obstacle supervision.*

**Keywords:** *periodic wage, labor inspection*

**Abstrak**

---

Peraturan tentang peninjauan upah secara berkala bagi pekerja telah diatur dalam Pasal 92 Undang Undang nomor 13 Tahun 2003. Peninjauan upah dilakukan untuk menyesuaikan harga kebutuhan hidup, kinerja, pengembangan, dan kemampuan perusahaan. Pengusaha diwajibkan menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi pekerja. Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah, sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan upah tertinggi di perusahaan.

Pengawas ketenagakerjaan diadakan guna mengawasi berlakunya Undang Undang dan peraturan ketenagakerjaan lainnya. Dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran peraturan mengenai struktur dan skala upah, pengusaha diwajibkan membuat, memiliki dan memelihara catatan upah yang didalamnya terdapat struktur dan skala upah.

Masih adanya pelanggaran tentang struktur dan skala upah sampai sekarang, mencerminkan bahwa lembaga pengawasan ketenagakerjaan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Kurangnya tenaga pengawas, sarana dan prasarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat industry menjadi kendala utama pelaksanaan pengawasan.

**Kata kunci:** Upah berkala, pengawasan ketenagakerjaan

## PENDAHULUAN

Kewajiban utama pengusaha di dalam hubungan kerja, adalah membayar upah tepat pada waktunya. Kewajiban ini telah ditegaskan dalam pasal 1602 KUH Perdata, yang mewajibkan pengusaha untuk membayar upah kepada pekerja pada waktu yang ditentukan. Mengenai besarnya, bentuknya atau waktu pembayaran upah, KUH Perdata menyerahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama. Apabila dalam membuat perjanjian kerja upah tidak diperjanjikan, upah di berikan menurut kebiasaan setempat atau dengan memperhatikan keadilan. Jika diperhatikan, akhir-akhir ini seringkali dalam prakteknya adanya ketentuan yang tidak jelas dalam pemberian gaji. Seringkali dalam praktek yang ada gaji pekerja yang baru lebih besar dari pada pekerja yang sudah lama bekerja, atau seringkali terjadi pemberian gaji yang berbeda dikarenakan SARA (Suku, Agama dan Ras). Belum ditambah dengan adanya pemberian gaji berkala, yang kadang justru sangat tidak adil bagi para pekerja. Tidak ada standar ataupun ukuran yang jelas dalam pemberian gaji berkala ini. Jika dilihat sebenarnya, hak pekerja sudah dirampas. Pekerja menuntut adanya ketetapan yang jelas mengenai hak mereka untuk menerima gaji yang layak dan seimbang dengan kewajiban yang mereka lakukan. Tetapi yang mengherankan walaupun hak pekerja dirampas begitu saja oleh pengusaha, kaum pekerja tetap mempertahankan dan menuntut hak mereka melalui aksi mogok. Ini dibuktikan dengan semakin maraknya aksi pemogokan yang seringkali terjadi akhir-akhir ini.

Ini memang menjadi keprihatinan bersama, sebab dengan adanya pemberian gaji berkala yang tidak mempunyai standart patokan yang jelas, pekerjalah yang paling dirugikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya pemberian gaji berkala ini dipandang dari sudut ekonomi pekerja memiliki kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pengusaha (Halilitoha et al, 1987). Selain itu dalam jangka panjang pemberian gaji secara berkala ini juga dapat menumbuhkan sikap sinisme dikalangan para karyawan yang merasa kurang dihargai hasil kerjanya. Mereka akan mempunyai anggapan bahwa dalam perusahaannya bukan lagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan dan diprioritaskan. Buktinya disaat krisis begini sumber daya manusia lah yang dikorbankan terlebih dahulu dan bukan peralatan produksi. Oleh karena itu dapat saja pekerja tersebut kemudian mengambil sikap acuh tak acuh terhadap keberhasilan perusahaan. Mengingat dampak yang ditimbulkan dan pemberian gaji secara berkala yang tidak jelas ini, maka seharusnya pemberian gaji secara berkala ini dapat dihindarkan. Harus ada ketetapan yang jelas dan nilai nominal yang jelas bagi pekerja. Agar pekerja merasa dihargai hasil kerjanya.

## PEMBAHASAN

### **Pengaturan Upah secara Berkala bagi Pekerja Menurut Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Keterlibatan pengusaha di dalam pembangunan perekonomian suatu negara mutlak diperlukan karena merupakan motor-motor penggeraknya dan mampu menunjang pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan (Husni, 2000). Namun demikian, walaupun pengusaha mempunyai peranan yang demikian penting, harus diakui pula bahwa pekerja merupakan “tulang punggung” dari suatu perusahaan oleh karena itu pengusaha perlu memberikan upah yang layak sesuai dengan sumbangan jasa yang diberikan pekerja guna meningkatkan produktivitas kerja. Namun dalam kenyataannya masih banyak pekerja yang menerima upah tidak sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Posisi lemah pekerja dan suatu hubungan kerja yang disebabkan oleh besarnya penawaran tenaga kerja yang melebihi permintaan, memberikan peluang kepada pengusaha untuk memanfaatkan situasi pasar kerja tersebut, dengan membayar upah yang rendah kepada pekerja agar diperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Salah satu tindakan

pemerintah dalam menindaki kasus tersebut, pemerintah mengeluarkan ketentuan hukum tentang Upah Minimum Regional [UMR].

Dengan adanya ketentuan Upah minimum Regional [UMR] dari pemerintah tersebut maka pengusaha tidak dapat semau-maunya sendiri membayar upah pada para pekerjanya. Tujuan perlindungan dalam hal ini pengupahan bagi pekerja atau buruh ini sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat [2] dan cita-cita nasional yang harus diwujudkan oleh pemerintah yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945, dalam hal yang lebih khusus mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja atau buruh.

Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa :

1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat [2] meliputi :
  - a. Upah minimum;
  - b. Upah kerja lembur;
  - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya;
  - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  - f. Bentuk dan cara pembayaran upah;
  - g. Denda dan potongan upah;
  - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  - i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional;
  - j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan
  - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan Upah minimum regional sebagaimana dimaksud dalam ayat [3] huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Ada ketentuan upah minimum yang ditetapkan dalam bentuk Upah Minimum Provinsi [UMP] adalah upah minimum yang berlaku di satu provinsi, Upah minimum Kota/kabupaten [UMK] adalah upah minimum yang berlaku di daerah kota/kabupaten. Upah minimum Provinsi dan Upah minimum Kabupaten/kota ini ditetapkan setahun sekali dengan SK Gubernur. Di dalam ketentuan mengenai UMR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur yang tertuang didalam Peraturan menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 tentang Upah minimum.

Mengenai pengertian komponen upah dan pendapatan non upah menurut Surat edaran menteri tenaga Kerja RI Nomor SE.07/MEN/1990 adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Komponen Upah  
Komponen upah terdiri dari :
  - a. Upah Pokok  
Adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya di tetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - b. Tunjangan Tetap  
Adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerja yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran

upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan daerah dan lain-lain.

- c. Tunjangan Tidak tetap  
Adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan tunjangan makalah yang didasarkan pada kehadiran.
2. Pengertian Pendapatan Non Upah  
Pendapatan non upah terdiri dari :
    - a. Fasilitas  
Adalah kenikmatan dalam bentuk nyata atau natural yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja seperti fasilitas kendaraan [ antar jemput pekerja] dan lain-lain.
    - b. Bonus  
Adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerjaan menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.
    - c. Tunjangan hari raya [THR] dan pembagian keuntungan lainnya.

Pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Regional [ UMR] di tingkat perusahaan biasanya akan diikuti oleh munculnya persoalan-persoalan baru yang salah satu diantaranya adalah tuntutan pekerja tentang kenaikan upah berkala (Husni, 2000). Tuntutan tersebut disebabkan oleh adanya kecemburuan diantara pekerja lama dengan masa kerja 1[satu] tahun atau lebih dengan pekerja yang baru dengan masa kerja kurang dari 1 [satu] tahun. Upah pekerja lama menjadi tersusul oleh upah pekerja baru akibat penetapan UMR. Jika tidak diantisipasi maka kecemburuan pekerja itu dapat memicu aksi unjuk rasa pekerja atau buruh. Pasal 92 Undang undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjawab persoalan tersebut dengan mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;
2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktifitas;
3. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diatur dengan keputusan menteri.

Dalam hal peninjauan upah secara berkala ini tampak jelas pentingnya semangat kemitraan antara pengusaha dengan pekerja dalam melaksanakan peninjauan upah berkala ini memperlihatkan perkembangan dan kemampuan perusahaan. Hal ini harus didasari dan dipahami oleh pekerja agar tidak melakukan tuntutan secara membabi buta tanpa memperhatikan kemampuan perusahaan.

Untuk menentukan tingkat kenaikan upah untuk masing-masing golongan pekerja perlu disusun struktur dan skala upah. Yang dimaksud dengan struktur upah adalah klasifikasi besarnya upah pekerja dengan memperhatikan kriteria golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Sedangkan skala upah adalah ukuran tingkat upah pekerja yang didasarkan pada kriteria-kriteria tersebut. Di dalam penjelasan Pasal 92 ayat [1] Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja atau buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

## **Peranan Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Rangka Perlindungan hukum Bagi Pekerja Tentang Peninjauan Upah Secara Berkala**

Dewasa ini perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia perlahan-lahan mulai membaik seiring dengan kesungguhan pemerintah dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan. Dengan demikian maka pekerja dan pengusaha akan berangsur-angsur mulai menanamkan kepercayaannya, seperti kita ketahui bersama bahwa pekerja dan pengusaha selama ini sangatlah mengharapkan adanya kepastian hukum yang mana selama ini hal itu hanyalah sebatas kalimat yang terdengar ditelinga saja. Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab pengusaha tanpa pekerja tidak akan dapat menjalankan usahanya demikian pula sebaliknya pekerja tanpa adanya pengusaha maka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan.

Terciptanya suatu ketenangan dalam bekerja serta ketenangan dalam berusaha apabila ada jaminan kepastian hukum dan antara masing-masing pihak yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja sama-sama mengerti dan mau melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Di dalam pemberian hak ini hak-hak yang paling harus diperhatikan atau diutamakan adalah hak-hak dasar atau hak normatif. Hak-hak dasar (normatif) adalah hak-hak pekerja yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh ditawar-tawar atau ditolak oleh pengusaha dengan alasan apapun. Diantara hak-hak dasar atau normatif pekerja, hak yang harus diutamakan dan diperhatikan adalah masalah pengupahan, sebab seseorang bekerja didalam sebuah perusahaan sebenarnya hanya satu yaitu mendapatkan imbalan yang berupa gaji atau upah, barulah hak-hak lain melekat dengan sendirinya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja. Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai pengawas ketenagakerjaan, maka para pengawas harus mampu memahami konsep karakteristik upah berkala yang baik. Menentukan upah yang wajar bagi pekerja, maka kedua belah pihak dalam musyawarah dan mufakatnya telah berhasil mempertemukan pertimbangan-pertimbangannya, sehingga terwujudnya suatu kesepakatan mengenai upah yang wajar tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah yang wajar tersebut, yang dapat dipecahkan secara bersama dengan penuh pengertian. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Keadaan yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan dan tersedianya tenaga kerja;
2. Kemampuan masing-masing pihak [ yaitu manajemen dan para pekerja/buruh] dalam perundingan kesepakatan [bargaining power] yaitu berupa tawar menawar dan lain sebagainya;
3. Biaya kehidupan yang mungkin berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing daerah dan kawasan-kawasan industry;
4. Kemampuan ekonomis perusahaan atau industry dalam membayar upah bagi para buruhnya;
5. Ketentuan tentang tingkat tariff upah [rate of wages] di perusahaan-perusahaan umumnya atau di kawasan industry bagi perusahaan-perusahaan/industry sejenis atau tingkat pekerjaan yang sama;
6. Ketrampilan dan pengalaman kerja para pekerja;
7. Sikap dan pandangan pengusaha dalam bidang ekonomi, apakah telah benar-benar dilandasi nilai-nilai Pancasila atau masih kurang kesadarannya;
8. Sifat dan keadaan tugas kerja yang dihadapi para pekerja apakah memerlukan konsentrasi, atau tugas-tugas berat ataupun tugas-tugas ringan;
9. Peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan yang berlaku;
10. Pendapatan-pendapatan ekstra dalam pekerjaan;
11. Prospek perkembangan atau kemajuan pada waktu yang akan datang;
12. Hasil evaluasi pekerjaan/jabatan secara menyeluruh yang diselenggarakan oleh Team Ahli untuk menentukan berbagai tingkat upah dalam perusahaan.

Peningkatan upah haruslah disertai adanya peningkatan produk, dan hal ini hendaknya diresapkan oleh para pekerja, tanpa adanya kesadaran untuk meningkatkan produktivitas atau usaha untuk meningkatkan produk, selain perusahaan itu akan menjadi lemah karena penghasilan yang kurang selalu tersedot dengan adanya pembengkakan upah, modal untuk operasional makin lama akan makin berkurang dan pada akhirnya perusahaan akan menderita kerugian, yang kemudian memungkinkan pula kalau kerugian tersebut diderita secara terus menerus, perusahaan yang bersangkutan akan menjadi tidak tahan dan perusahaan terpaksa harus ditutup. Dalam keadaan demikian, pihak pekerja pula yang pada akhirnya akan menderita, kemana pula mereka akan mencari pekerjaan, padahal pengangguran sangat tidak diharapkan oleh mereka.

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja adalah unsur pengawasan ketenagakerjaan. Sebagai penegak hukum di bidang ketenagakerjaan unsur pengawasan ini harus bertindak sebagai pendeteksi dini di lapangan, sehingga diharapkan segala gejala yang akan timbul dapat dideteksi secara awal yang pada gilirannya dapat memberikan atau dapat menciptakan suasana yang aman, stabil dan mantap di bidang ketenagakerjaan yang dengan demikian dapat memberikan andil dalam pembangunan nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi dalam PELITA [Pembangunan Lima Tahun] dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawas ketenagakerjaan diadakan guna mengawasi berlakunya Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan dan lainnya. Dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan skala upah, pengusaha diwajibkan membuat, memiliki dan memelihara buku upah yang didalamnya terdapat struktur dan skala upah.

Kebijaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara operasional ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengawasan Ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha preventif dan edukatif, namun demikian tindakan represif yang baik yang yustisial, maupun non yustisial akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang secara sengaja melanggar ataupun telah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Unit dan aparat pengawasan diharapkan peka dan cepat bertindak terhadap masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul di lapangan, sehingga masalahnya tidak meluas atau dapat diselesaikan dengan tuntas [tidak berlarut-larut].
3. Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan diharuskan turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahannya secara langsung, sehingga dapat dijamin obyektivitasnya.
4. Pemanfaatan aparat pengawas ketenagakerjaan secara optimal sehingga dapat menjangkau obyek pengawasan seluas mungkin khususnya pada sector-sector yang dianggap rawan dan strategis.

Adapun ruang lingkup tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan ini adalah :

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja.
2. Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurnaan norma kerja dan pengawasannya.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja wanita, anak dan orang muda.
4. Melaksanakan usaha-usaha pembentukan, penetapan dan pengawasan norma di bidang kecelakaan kerja.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Fungsi pengawasan ketenagakerjaan ini adalah :

1. Mengawasi pelaksanaan Undang-Undang atau ketentuan-ketentuan hukum di bidang perburuhan/ketenagakerjaan.

2. Member penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-peraturan ketenagakerjaan.
3. Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan penyelewengan dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yang melaksanakan tugas-tugas serta fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan ini disebut sebagai “Pegawai Pengawas” yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja [Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja].

Sesuai dengan fungsi pengawasan yaitu mengawasi pelaksanaan undang undang ini atau ketentuan-ketentuan hukum di bidang perburuhan/ ketenagakerjaan, bagian pengawasan ini juga berfungsi dalam hal perlindungan upah bagi tenaga kerja. Pengawasan ini bertujuan dalam rangka mengawasi besarnya upah secara berkala yang diberikan kepada pekerja. Upah tersebut diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Karena sebagian besar pembayaran upah secara berkala biasanya dibayar di bawah standart upah minimum yang ditentukan oleh Dewan pengupahan kota atau kabupaten, dalam hal penyimpangan inilah yang menjadi tugas dari Tim Pengawas Ketenagakerjaan. Masih adanya pelanggaran tentang struktur dan skala upah mencerminkan bahwa lembaga pengawasan ketenagakerjaan belum berfungsi sebagai mana mestinya. Kurangnya tenaga pengawas, sarana dan prasarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat industry menjadi kendala utama pelaksanaan pengawasan.

## **SIMPULAN**

Ketentuan tentang peninjauan upah secara berkala bagi pekerja telah diatur dalam Pasal 92 Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peninjauan upah dilakukan untuk menyesuaikan harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan. Pengusaha diwajibkan menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi pekerja. Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah tiap pekerja serta untuk mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan upah tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.

Pengawas ketenagakerjaan diadakan guna mengawasi berlakunya Undang Undang dan peraturan ketenagakerjaan dan lainnya. Dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan skala upah, pengusaha diwajibkan membuat, memiliki dan memelihara buku upah yang didalamnya terdapat struktur dan skala upah. Masih adanya pelanggaran tentang struktur dan skala upah mencerminkan bahwa lembaga pengawasan ketenagakerjaan belum berfungsi sebagai mana mestinya. Kurangnya tenaga pengawas, sarana dan prasarana, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat industry menjadi kendala utama pelaksanaan pengawasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A.G. Kartasaputra, **Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila**, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- D. Koeshartono, **Hubungan industrial Kajian konsep dan Permasalahan Cet I**, Universitas Atmajaya, 2005.
- Halilitoha dan Pramono, 1987, **Hubungan Kerja Antara manjikan dan buruh**, Jakarta, bina Aksara.

- Imam Soepomo, **Pengantar hukum Perburuhan, Cet III**, Djambatan, Jakarta, 1980.
- Irma Devita Pernamasari, 2010, **Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha**, Kaifa, Bandung.
- Lalu Husni, 2000, **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, ED. Rev., Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- R. Soebekti, **Kitab Undang Undang Hukum Perdata**, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Sendjun H. Manulang, **Pokok Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Zaenal Asikin, **Dasar Dasar Hukum Perburuhan**, Cet IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Kep 232/Men/2003
- Peraturan menteri Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 tentang Upah minimum



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN

**Nurul Yakin**

Notaris  
Kabupaten Tuban  
Email: -

## ***Abstract***

---

*The background of the life of homeless children vary widely. Because of the policies developed to deal with homeless children can not be done en masse. Homeless children need the protection of law because of the circumstances of life are particularly at risk. The biggest risk they face is a crime of the various parties. Handling the problem of homeless children should fit the needs and background of the issue itself. Legal protection that can be given is to provide social protection in the form of advocacy, prevent homeless children from becoming victims of exploitation and various threats of violence, empowerment coupled with efforts to improve the relevant laws or regulations, the provision of services according to the needs of homeless children, and the creation of opportunities for the children to more freely obtain what they are entitled and the real efforts that should be shared agenda between governments, NGOs and the general public.*

**Keywords:** *Advocacy, homeless children, exploitative*

## **Abstrak**

---

Latar belakang kehidupan anak jalanan sangat bermacam-macam. Karena itu kebijakan yang dikembangkan untuk menangani anak jalanan tidak dapat dilakukan secara masal. Anak jalanan membutuhkan perlindungan hukum karena situasi dan kondisi kehidupannya sangat beresiko. Resiko terbesar yang mereka hadapi adalah kejahatan dari berbagai pihak. Penanganan masalah anak jalanan harus sesuai kebutuhan dan latar belakang persoalan itu sendiri.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah memberikan perlindungan sosial berupa advokasi, mencegah anak jalanan agar tidak menjadi korban tindakan eksploitatif dan berbagai ancaman kekerasan, melakukan pemberdayaan yang digabungkan dengan usaha-usaha perbaikan peraturan atau peraturan yang relevan, penyediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan, serta penciptaan kesempatan bagi anak-anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya dan upaya-upaya riil yang seyogyanya menjadi agenda bersama antara pemerintah, LSM dan masyarakat umum.

**Kata kunci:** Advokasi, Anak Jalanan, Eksploitatif

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan anak jalanan selama ini hampir tanpa perlindungan hukum, padahal anak jalanan ini rawan dengan kekerasan, asumsi kriminal (*Crime image*) dan destruktif terhadap perkembangan kota, sehingga tampak sekali praktek perlakuan yang salah terhadap anak (*Child Abuse*). Di Indonesia sendiri belum ada data yang pasti mengenai jumlah anak jalanan, namun diperkirakan lebih dari 1.500.000 (satu juta lima ratus) orang anak, meningkatnya jumlah anak terlantar dan anak jalanan nantinya akan mengarah kepada "*Lost Generation*" yaitu hilangnya kualitas kehidupan anak sebagai penerus bangsa. Penyebab meningkatnya jumlah anak jalanan dan anak terlantar ini adalah terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan banyaknya kerusuhan-kerusuhan, gejolak sosial dan bencana. Melihat kondisi dan situasi hidup dijalanan dapatlah

diperkirakan bahwa anak jalanan sangatlah rentan terhadap perkembangan fisik mereka, selain itu rentan pula terhadap pelecehan atau eksploitasi seksual, sedangkan bagi anak yang tinggal dengan orang tua mayoritas anak mengalami eksploitasi ekonomi, karena terlihat bahwa faktor ekonomi keluarga yang miskin menjadi satu faktor pendorong yang paling dominan menyebabkan anak turun ke jalanan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun anak yang luput dari tindak kekerasan, baik yang dialami dirumah maupun dijalanan. Para pelakunya adalah selain orang tua, komunitas jalanan juga aparat keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Sebenarnya peraturan yang mengatur tentang kesejahteraan anak sudah terealisasi, yaitu Undang Undang nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial, Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (LNRI tahun 1979 No. 32-TLNRI No. 3143) serta diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 (LNRI tahun 1988 No. 2- TLNRI No. 3367) tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah. Akan tetapi peraturan-peraturan itu belum cukup menjangkau anak-anak jalanan padahal mereka memerlukan suatu jaminan perlindungan hukum terhadap keberadaan mereka.

## **PEMBAHASAN**

### **Definisi Tentang Anak**

Terdapat beberapa definisi tentang anak yaitu:

1. Pengetian Anak menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa, “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia dibawah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan seseorang yang berumur dibawah 16 (enam belas) tahun bagi seorang perempuan atau belum pernah kawin.

2. Pengertian Anak menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata  
Pasal 330 menyatakan bahwa, “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Jadi disini seseorang dianggap sebagai anak apabila seseorang tersebut belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin.

3. Pengertian Anak Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 92) disebutkan bahwa, ”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, sejak anak itu lahir sampai batas umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin masih disebut sebagai anak. Belum pernah kawin yang dimaksud adalah si anak belum pernah terikat dalam suatu perkawinan didalam ketentuan batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ini berdasarkan pertimbangan usia kesejahteraan anak, karena tahap kematangan pribadi dalam mental anak dicapai dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun.

4. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa, ”Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “. Jadi disini anak yang berumur mulai dari umur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun adalah anak yang bisa dikategorikan sebagai anak yang biasa mempunyai perkara anak

nakal dan dibawah umur 8 (delapan) tahun belum bisa dikategorikan sebagai seorang anak yang mempunyai perkara anak nakal. Belum pernah kawin disini maksudnya adalah belum pernah terikat dalam suatu perkawinan.

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
6. Pengertian Anak Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Jadi yang dimaksud sebagai anak disini adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam arti janin yang belum dilahirkan.

### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dalam *Black Law Dictionary* diartikan sebagai “*Protection trahit subjectionent etsubjectio protectionem : protection draws with it subjection of the laws and such submission on the other hand entitles the individual to the protection of the government*”, yang mengandung pengertian bahwa perlindungan individu oleh pemerintah adalah hasil dari penundukan dirinya terhadap hukum dan penundukan tersebut di lain pihak memberikan hak kepada individu untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya *Perlindungan hukum Bagi Rakyat*, menyatakan bahwa, “*Legal protection of the individual in relation act of administration authorities*”, yakni perlindungan hukum terhadap individu dalam kaitannya dalam suatu kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan warga negaranya. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Ketentuan Undang-Undang Dasar tersebut kemudian lebih diperjelas di dalam Undang-Undang No.4/1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan: “Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Anak yang dimaksud disini adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Itu berarti mereka yang berada dibawah umur tersebut namun telah kawin tidak dapat dianggap sebagai anak-anak lagi. Tentang (Aspek) Hukum Perlindungan Anak beberapa sarjana memberikan batasan-batasan sebagai berikut : Menurut Arif Gosita SH, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. MR. H. de Bie merumuskan *kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata. Kita Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

### **Kesejahteraan Anak Jalanan**

Penjelasan mengenai kesejahteraan anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 (a) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa,

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial”. Sedangkan Pasal 1 angka 1 (b) menyebutkan tentang Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. Anak jalanan pada dasarnya adalah sama dengan anak-anak lainnya yang merupakan generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang akan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hanya saja anak-anak jalanan ini tidak mendapat kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lainnya untuk mendapatkan kesejahteraan, baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan sosial yang layak bagi seorang anak, yang dapat mendukung seorang anak untuk tumbuh berkembang dengan normal dan wajar secara jasmani maupun rohani, fisik maupun psikis serta kehidupan sosial yang layak dan baik.

Pada kenyataannya anak jalanan digolongkan pada anak yang mempunyai masalah antara lain tidak mempunyai orang tua, terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan cacat, juga karena anak jalanan merupakan satu kelompok anak yang berada dalam satu kesulitan khusus [*Children in especially difficult circumstances*], yang menjadi prioritas untuk segera ditangani, disamping masalah anak lainnya diantaranya masalah pekerja anak [*Child Labour*], eksploitasi seks anak sebagai pekerja seks anak [*Child prostitution*], Perdagangan anak [*Child trafficking*], penculikan anak [*Kidnapping*] dan yang sering kali dirilis oleh media masa adalah perlakuan kekerasan [*Violatism*] terhadap anak baik dalam keluarga maupun diluar keluarga dan penyiksaan [*Tuore*] terhadap anak.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Jalanan**

Anak jalanan sebagai komunitas yang lebih spesifik dari kelompok anak yang mempunyai masalah, seperti anak yang tidak mampu, anak terlantar atau anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar [Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988] merupakan kelompok anak-anak yang tidak mendapatkan pelayanan kesejahteraan seperti anak-anak pada umumnya karena kondisi kehidupannya yang tidak memungkinkan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Oleh karena tingkat penghidupan orang tua mereka yang rendah dan tidak memungkinkan anak-anak jalanan tersebut untuk dapat terpenuhinya kebutuhan pokok anak, misalnya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan pasal 2 ayat [2] yang menyatakan bahwa, “Pemerintah dan/atau masyarakat melaksanakan usaha kesejahteraan anak bertujuan membantu kesejahteraan anak. Maka dalam penjelasannya pemerintah dan/atau masyarakat membantu dengan berbagai upaya dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan anak.

Mengenai jenis usaha kesejahteraan anak, Pasal 4 ayat [1] menyebutkan bahwa, “usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi”. Pasal 5 ayat [2] bahwa, “Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan dan pelayanan khusus”. Dan dijelaskan dalam pasal 6 ayat [2], “asuhan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan antara lain berupa :

- a. Penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan;
- b. Penyantunan dan pengentasan anak;
- c. Pemberian atau peningkatan derajat kesehatan ;
- d. Pemberian atau peningkatan kesempatan belajar;
- e. Pemberian atau peningkatan ketrampilan.

Usaha kesejahteraan berupa asuhan ini diberikan terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelakuan [Pasal 6 ayat 1].

Sedangkan usaha kesejahteraan berupa bantuan diberikan pada anak yang tidak mampu [Pasal 7 ayat 1]. Bantuan sebagaimana dimaksud berupa bantuan materi, bantuan jasa dan bantuan fasilitas. Bantuan fasilitas diberikan dalam rangka usaha mengatasi hambatan-hambatan sosial [pasal 8 ayat 3]. Dalam penjelasannya, pengertian hambatan sosial disini adalah kondisi soaial yang tidak memungkinkan anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Dalam hal ini, usaha kesejahteraan bagi anak jalanan yang tepat diberikan adalah dalam bentuk asuhan dan bantuan.

### **Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan**

Untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan, maka pemerintah menyusun kebijakan sebagai berikut:

#### **1. Langkah-langkah Pencegahan baik yang bersifat Yuridis maupun Sosiologis**

Melakukan perencanaan jangka pendek yaitu dengan memperbanyak tenaga pendamping anak jalanan. Pendamping ini lebih banyak ditempatkan di sekitar anak jalanan. Proses pendampingan ini dilakukan tidak hanya untuk mencegah kekerasan yang mungkin dihadapi anak jalanan tetapi proses belajar bermasyarakat secara menyeluruh. Pendamping atau Pembina perlu juga untuk memberikan pengalaman perlindungan dengan cara belajar olah raga bela diri, diskusi hak-hak anak dan bagaimana cara menghadapi kekerasan di jalanan. Perlu juga sosialisasi bagaimana penanganan masalah anak jalanan berada, lembaga keamanan dan lembaga terkait. Penanganan masalah anak jalanan diperlukan partisipasi dari beberapa lembaga yaitu polisi, satpam, preman, tokoh masyarakat tenaga pendamping atau Pembina, harus dapat berperan sebagai kawan, kakak, orang tua, pembela, pendukung dan sebagai panutan. Dalam melakukan pendampingan, tenaga pendamping harus dapat memperlakukan anak jalanan sebagai teman diskusi dan menjalin hubungan sedekat mungkin. Pendekatan kepada keluarga-keluarga yang sudah dan belum memiliki anak jalanan perlu juga dilakukan. Fungsi rumah singgah harus semakin ditingkatkan, terutama bagi anak jalanan yang tidak tinggal lagi dengan orang tuanya, rumah singgah ini tak hanya sebagai tempat singgah sementara, tetapi juga sebagai lembaga yang mirip dengan keluarga yang sebenarnya.

Perencanaan aksi jangka menengah dapat dilakukan dengan memberikan kurikulum penanganan anak jalanan yang benar-benar efektif. Materi kurikulum disusun berasal dan pengalaman para pendamping selama melakukan pendampingan di jalanan. Dari pengalaman itu kemudian disusun materi apa saja yang pernah didapat dari pengalaman dan bagaimana metode yang harus dipilih disesuaikan dengan apa yang pernah didapat dari pengalaman. Perencanaan aksi jangka panjang adalah pelaksanaan yang konsekuen dari pihak pemerintah, dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, sebab dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak jalanan berarti merupakan bentuk diskriminasi terhadap perwujudan hak-hak anak. Bagaimanapun juga, kehidupan yang dijalani anak-anak jalanan tidaklah murni keinginan anak itu sendiri melainkan kondisi lah yang menyebabkan demikian. Upaya pencegahan dari segi hukum dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan mengenai bahaayanya hidup di jalanan kepada anak jalanan. Dengan hidup di jalanan, maka akan dekat dengan kehidupan yang tanpa norma, amoral, serta kehidupan bebas lainnya yang mungkin bias menjerumuskan anak-anak itu dalam suatu tindak kriminal, misalnya mencuri, mencopet, dan lain-lain yang berakibat mereka akan ditangkap polisi dan dimasukkan dalam Penjara Anak. Dengan adanya penyuluhan semacam ini, diharapkan anak-anak akan berfikir lagi untk kembali ke jalanan.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mencegah agar anak jalanan tidak menjadi korban eksploitatif dan ancaman kekerasan, yaitu melakukan upaya pemberdayaan yang digabungkan dengan usaha-usaha perbaikan peraturan atau hukum yang relevan, penyediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan, serta penciptaan kesempatan bagi anak-anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya. Advokasi terhadap anak jalanan dapat juga dilakukan dengan mendampingi anak apabila

mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari pemerintah, misalnya dengan adanya Perda DKI No. 11 Tahun 1998 tentang Ketertiban Umum, pemerintah dengan paksa melakukan tindakan razia terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu ketertiban umum termasuk anak jalanan. Upaya advokasi ini bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, misalnya dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak. Dalam khasanah penanganan anak jalanan dikenal tiga pendekatan yakni *street based* [berpusat jalanan], *community based* [berpusat di masyarakat], serta *center based* [berpusat dipanti]. *Community Based* adalah model penanganan anak jalanan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak. *Street Based* adalah model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal, kemudian *street educator* datang kepada mereka, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. *Center Based* adalah pendekatan dan penanganan anak jalanan di lembaga atau panti. Anak-anak yang masuk program ini ditampung dan diberikan pelayanan dilembaga panti.

## 2. Langkah Langkah Represif Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku

Untuk menangani permasalahan anak jalanan harus diakui bukanlah suatu hal yang mudah, selama ini berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, baik oleh Lembaga Swadaya masyarakat [LSM], pemerintah, organisasi profesi dan sosial maupun orang per orang untuk membantu anak jalanan keluar atau paling tidak mengurangi penderitaan mereka. Namun karena semuanya dilakukan secara temporer, segmenter dan terpisah-pisah maka hasilnya pun menjadi kurang maksimal. Memberikan perlindungan sosial melalui advokasi mencegah anak jalanan agar tidak menjadi korban tindakan eksploitatif dan ancaman kekerasan, melakukan upaya pemberdayaan yang digabungkan dengan usaha-usaha perbaikan peraturan atau aturan hukum yang relevan, penyediaan pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak jalanan, serta penciptaan kesempatan bagi anak-anak agar lebih leluasa memperoleh apa yang menjadi haknya adalah upaya-upaya riil yang seyogyanya menjadi agenda bersama antara pemerintah, LSM dan masyarakat umum.

Menurut Moch. Dayat [Sri Sanituti H, bagong Suyant, Anak jalanan Di Jatim masalah dan Upaya Penanganannya], Permasalahan anak jalanan dari sudut Kamtibmas, perilaku anak jalanan ditinjau dari berbagai aspek antar lain :

1. Aspek hukum, bahwa kuantitas anak jalanan yang semakin meningkat tersebut dapat dipastikan memberikan peluang terhadap anak jalanan untuk melakukan pelanggaran hukum serta perbuatan criminal yang lain.
  2. Aspek ketertiban umum, perkembangan anak-anak jalanan dapat dipastikan akan mengganggu ketertiban umum khususnya terhadap para pemakai jalan [kelancaran lalu lintas].
  3. Aspek sosial, yakni berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai Negara tujuan atau persinggahan turis atau orang-orang asing yang mana tentu sangat tidak menguntungkan apabila perkembangan dan permasalahan tersebut tidak segera dicarikan solusi yang tepat, sebab bagaimanapun akan menimbulkan kesan negative yang akan berpengaruh terhadap harkat dan martabat bangsa.
- Sementara itu dalam rangka penanggulangan terhadap anak jalanan, Polri melakukan pendekatan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pendekatan Sosiologis, yakni bahwa pelaku kejahatan adalah bagian dari masyarakat yang akan diarahkan untuk dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;
  - b. Pendekatan Yuridis, yakni bahwa pelaku kejahatan diarahkan untuk menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut telah melanggar Undang Undang yang berlaku.
  - c. Pendekatan Kriminologi, yakni bahwa semua pihak terkait perlu memahami tentang berbagai bentuk kejahatan factor penyebab serta memahami upaya

penaggulangan secara konsisten, berlanjut dengan melibatkan semua pihak baik dari supra struktur maupun infra struktur.

Anak jalanan pada hakekatnya adalah koban dan fenomena yang timbul sebagai efek samping kekeliruan atau ketidak tepatan pemilihan model pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dalam bias pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang selalu memusat di berbagai kota besar. Saat ini pendidikan bagi anak jalanan di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh berbagai Lembaga Swadaya masyarakat [LSM] yang bergerak di bidang pendidikan anak, namun langkah-langkah yang dilakukan itu kurang diminati oleh anak-anak karena mereka harus datang ke suatu tempat untuk sekolah, hal ini yang membuat anak-anak enggan belajar, mereka lebih menikmati kehidupan di jalanan. Suatu contoh sebuah yayasan yang berdiri pada Tahun 1972 yang mengkhususkan diri dengan membantu dan mendidik anak-anak jalanan dan anak terlantar lainnya, yaitu Yayasan Kampus Diakonia Moder [KDM] mendapatkan sumbangan sebuah gedung perpustakaan senilai Rp. 120.000.000,- [seratus dua puluh juta] dari PT. Beiersdorf Indonesia [BDS]. Dengan adanya gedung perpustakaan tersebut, diharapkan kearah peningkatan kualitas pengetahuan anak jalanan akan lebih terbuka lagi melalui kesempatan memperoleh pendidikan maupun melalui pengembangan diri. Sistem kerja yayasan ini dimulai dengan proses pendekatan dan pendataan anak-anak yang memerlukan pertolongan dan dilanjutkan dengan penampungan di rumah-rumah singgah KDM. Setelah periode tertentu pendidikan anak-anak ini dilanjutkan di sekolah asrama, di diklat pertanian dan peternakan, dibalai latihan kerja dan badan usaha, sehingga mereka dapat mandiri.

Pemerintah negara Indonesia telah mengatur mengenai hak anak dan perlindungan dalam pelaksanaan hak-haknya. Dalam penjelasan Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Usaha Kesejahteraan Anak juga telah disebutkan mengenai tanggungjawab pemerintah dalam menangani anak-anak terlantar yaitu pemerintah atau Negara akan bertanggungjawab dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kesejahteraan anak. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya pemerintah tidak mewujudkan perlindungan terhadap hak kesejahteraan anak terlantar, khususnya dalam masalah ini anak jalanan walaupun secara fisik sudah ada pengaturannya. Bahkan anak-anak ini diperlakukan sama seperti gelandangan karena keberadaannya dianggap mengganggu ketertiban, dianggap bibit-bibit kriminal dan sejumlah label negatif lainnya. Sehingga dapat dikatakan tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan anak jalanan selama ini bertentangan dengan peraturan baik hukum internasional maupun hukum positif di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Anak jalanan pada kenyataannya belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh hak kesejahteraannya, hal ini disebabkan Hukum positif di Indonesia yang telah mengatur mengenai Hak Anak yang masih belum dapat menyelesaikan permasalahan anak jalanan yang merupakan komunitas yang lebih spesifik dari anak-anak terlantar. Sehingga kehidupan anak jalanan seolah tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pekerjaannya atau mendapatkan hak kesejahteraan terutama kebutuhan pokok sebagai seorang anak yaitu kebutuhan akan pangan, pendidikan dan kesehatan.

Upaya dari pemerintah Republik Indonesia dalam menerapkan peraturan hukum positif terhadap hak anak jalanan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Seperti yang diatur dalam pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, namun pada kenyataannya tidak ada suatu tindakan riil dari pemerintah untuk mencari penyelesaian dalam permasalahan anak jalanan ini. Bahkan pemerintah menganggap anak jalanan sebagai pengganggu ketertiban sama seperti gelandangan dan pengemis, dan sebagainya

## DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, Arif, 1989, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Presindo, Jakarta.
- H.R. Abussalam, 2007, **Hukum Perlindungan Anak**, Restu Agung, Jakarta.
- Hadjon, Phillipus M, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi rakyat**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Irwanto, 1998, **Anak jalanan dalam Jurnal Sosiologi Indonesia**, Jakarta, Ikatan Sosiologi Indonesia.
- Kakanwil Depsos Provinsi Jatim, 6 Maret 1999, **Kebijaksanaan dan Program Penanganan Anak Jalanan di Jawa Timur**.
- Krisnawati, Emiliana, 2005, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Cv. Utomo, Bandung.
- Muhammad Joni, 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya, Bandung.
- Moeljatno, 1999, **Kitab undang Undang hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2003, **Hukum Anak Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunaryati hartono, 1991, **Upaya Hukum Perlindungan Anak**, Departemen Kehakiman, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Ketetapan MPR/No.XVII/1998 Tentang HAM
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM